

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP INVESTASI SAHAM
DI PT KARYA BINTANG SEMBILAN PONOROGO**

SKRIPSI



Oleh:

NUJUMUL QOYYUMI
NIM 210217001

Pembimbing:

Hj. ATIK ABIDAH, M.S.I.
NIP 197605082000032001

**JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO**

2021

ABSTRAK

Qoyyumi, Nujumul 2021. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Investasi Saham di PT Karya Bintang Sembilan Ponorogo*. Skripsi. Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo. Pembimbing Hj. Atik Abidah, M.S.I.

Kata Kunci: Investasi Saham, Akad *Shirkah*, Proporsi Keuntungan, Bagi Hasil

Dalam melakukan penghimpunan modal untuk dapat membangun usaha, masyarakat dapat menggunakan kerjasama dengan sistem investasi saham. PT Karya Bintang Sembilan Ponorogo merupakan perusahaan milik organisasi Nahdlatul Ulama Ponorogo yang membuka penawaran investasi saham kepada masyarakat umum. Akad yang dipergunakan dalam investasi ini adalah akad *shirkah*. *Shirkah* merupakan persekutuan modal antara dua orang atau lebih untuk menjalankan usaha bersama. Dalam pelaksanaan investasi ini, pada saat akad pengelola tidak menyepakati proporsi keuntungan bagi para mitra. Menurut teori, proporsi keuntungan harus disepakati di awal akad. Selain itu, kerugian yang terjadi pada tahun 2019 dibagi sama rata, sedangkan para ulama menyepakati bahwa proporsi kerugian dibagi berdasarkan proporsi modal. Berdasarkan uraian tersebut, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian investasi saham di PT Karya Bintang Sembilan Ponorogo melalui pendekatan hukum Islam.

Dari latar belakang di atas, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: (1) Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan akad investasi saham di PT Karya Bintang Sembilan Ponorogo. (2) Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap bagi hasil investasi saham di PT Karya Bintang Sembilan Ponorogo.

Penelitian ini termasuk penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan kualitatif. Sedangkan teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah menggunakan wawancara (*interview*) dan dokumentasi. Analisis yang digunakan adalah analisis data kualitatif menurut Miles dan Huberman, yang meliputi tiga langkah: reduksi data (*data reduction*), penyajian data (*data display*), serta penarikan kesimpulan dan verifikasi (*concluding drawing/verification*).

Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa: *pertama*, pelaksanaan akad investasi saham di PT Karya Bintang Sembilan Ponorogo secara umum telah sesuai dengan hukum Islam. Bentuk akad yang dilaksanakan menggunakan *shirkah inān*. Dalam penetapan proporsi keuntungan yang tidak disepakati di awal akad, akad investasi saham ini tetap sah dan sesuai dengan hukum Islam. Karena proporsi keuntungan disepakati bersama ketika RUPS. *Kedua*, ditinjau dari hukum Islam pelaksanaan bagi hasil di PT Karya Sembilan Ponorogo telah sesuai dengan hukum Islam. Hal ini berdasarkan alokasi keuntungan yang dihitung secara jelas dinyatakan dalam bentuk presentase, pembagian keuntungan kepada setiap pemegang saham berdasarkan investasi yang dikuantifikasikan dengan keuntungan setiap lembar saham, serta pembagian kerugian yang sesuai proporsi investasi masing-masing pihak.

LEMBAR PERSETUJUAN

Skripsi atas nama saudara :

Nama : Nujumul Qoyyumi

NIM : 210217001

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Judul : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Investasi Saham
di PT Karya Bintang Sembilan Ponorogo

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji dalam ujian munaqasah.

Ponorogo, 19 Juli 2021

Mengetahui,
Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah



M. Ilham Tanzilulloh, M. H. I.
NIP 198608012015031002

Menyetujui,
Pembimbing



Hj. Atik Abidah, M.S.I
NIP 197605082000032001



KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO

PENGESAHAN

Skripsi atas nama saudara:

Nama : Nujumul Qoyyumi
NIM : 210217001
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Judul : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Investasi Saham Di PT Karya
Bintang Sembilan Ponorogo

Skripsi ini telah dipertahankan pada sidang Munaqasah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo pada:

Hari : Rabu
Tanggal : 08 September 2021

Dan telah diterima sebagai bagian dari persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana dalam Ilmu Syariah pada:

Hari : Rabu
Tanggal : 15 September 2021

Tim Penguji :

1. Ketua Sidang : Dr. Ahmad Junaidi, M.H.I.
2. Penguji I : Udin Safala, M.H.I.
3. Penguji II : Hj. Atik Abidah, M.S.I.

()
()
()

Ponorogo, 15 September 2021

Mengesahkan
Dekan Fakultas Syariah




Dr. Hj. Khusniati Rofiah, M.S.I
NIP/197401102000032001

SURAT PERSETUJUAN PUBLIKASI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nujumul Qoyyumi

NIM : 210217001

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Fakultas : Syariah

Judul : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Investasi Saham Di PT Karya
Bintang Sembilan Ponorogo

Menyatakan bahwa naskah skripsi ini telah diperiksa dan disahkan oleh dosen pembimbing, selanjutnya saya bersedia naskah tersebut dipublikasikan oleh perpustakaan IAIN Ponorogo yang dapat diakses di **ethesis.iainponorogo.ac.id**. Adapun isi dari keseluruhan tulisan tersebut, sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari penulis.

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

Ponorogo, 17 September 2021
Yang Membuat Pernyataan


Nujumul Qoyyumi
210217001

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nujumul Qoyyumi
NIM : 210217001
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Judul : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Investasi Saham di
PT Karya Bintang Sembilan Ponorogo


Dengan ini menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya tulis ini adalah benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambil-alihan tulisan atau pemikiran orang lain yang saya akui sebagai tulisan pikiran saya sendiri.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan skripsi ini hasil jiplakan, maka saya bersedia menerima saksi perbuatan tersebut.

Ponorogo, 19 Juli 2021

Yang Membuat Pernyataan




Nujumul Qoyyumi
210217001

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia melakukan kegiatan ekonomi untuk memenuhi kebutuhannya. Aktivitas perekonomian merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia yang dilakukan agar dapat memenuhi kebutuhannya. Di sini manusia diharuskan berinteraksi dengan yang lain agar dapat saling melengkapi kebutuhan atau saling bekerja sama. Dalam Islam segala aktivitas perekonomian diperbolehkan asal membawa kemaslahatan dan tidak ada larangan di dalamnya. Hal ini sesuai dengan kaidah fiqih berikut:

الْأَصْلُ فِي الْأَشْيَاءِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَيَّ تَحْرِيمِهَا

“Segala sesuatu (dalam hal muamalah) diperbolehkan sampai ada dalil yang mengharamkan.”¹

Islam memang telah merangkul seluruh aspek kehidupan manusia dalam suatu tuntunan syariah secara komprehensif baik dari segi ibadah (ritual) dan termasuk juga muamalah (sosial). Adanya tuntunan syariah Islam dalam bermuamalah diperlukan sebagai *rules of the game* atau sebagai aturan main manusia dalam kehidupan sosial.² Hal ini diperlukan karena dengan adanya suatu peraturan manusia dapat saling menghargai hak masing-masing dan tidak saling merugikan satu sama lain sehingga kehidupan dapat berjalan damai dan seimbang.

¹Ika Yunia Fauzia dan Abdul Kadir Riyadi, *Prinsip Dasar Ekonomi Islam Perspektif Maqāshid al-Syari'ah* (Jakarta: Kencana, 2014), 10-11.

²Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani, 2001), 4.

Beberapa prinsip muamalah dalam Islam di sektor ekonomi adalah adanya larangan riba, menggunakan sistem bagi hasil, pengambilan keuntungan, pengenaan zakat, dan lain sebagainya.³ Prinsip syariah tersebut merupakan perjanjian dalam hukum Islam diantara para pihak. Dalam penyelenggaraan setiap kegiatannya menggunakan prinsip syariah seperti penyimpanan dana, pembiayaan usaha dan kegiatan lainnya. Prinsip-prinsip tersebut diaplikasikan ke dalam jual beli (*murābahah*), pinjam meminjam (*‘āriyah*), sewa menyewa (*ijārah*), kerjasama (*mudārabah/mushārahah*) dan lain-lain.⁴

Mushārahah atau *shirkah* adalah akad kerja sama yang biasanya digunakan dalam kegiatan bisnis atau perdagangan bersama, yang dalam istilah modern disebut *joint venture profit sharing*.⁵ Akad ini diperbolehkan berdasarkan Firman Allah SWT. surat *Shād* ayat 24 :

قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالِ نَعَجْتِكَ إِلَىٰ نِعَاجِهِ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ وَظَنَّ دَاوُودُ أَنَّمَا فَتَنَّاهُ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ (٢٤)

Artinya:

“Dia (Dawud) berkata, “Sungguh, dia telah berbuat zalim kepadamu dengan meminta kambingmu itu untuk (ditambahkan) kepada kambingnya. Memang banyak diantara orang-orang yang bersekutu itu berbuat zalim kepada yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan; dan hanya sedikitlah mereka yang begitu.” Dan Dawud menduga bahwa Kami mengujinya; maka dia

³Ibid., 5.

⁴Darmawati Hanafi, “Akad Dalam Transaksi Ekonomi Syari’ah”, *Sulesana*, Vol. 12 No. 2 (2018), 158.

⁵Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer* (Bogor, Ghalia Indonesia, 2012), 151.

memohon ampunan kepada Tuhannya lalu menyingkur sujud dan bertaubat."⁶

Kerja sama *shirkah* adalah akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk melakukan perserikatan dalam kegiatan usaha atau bisnis. Menurut Sayyid Sabiq, akad *shirkah* adalah akad antara dua orang yang berserikat pada pokok harta (modal) dan keuntungan.⁷ Terdapat empat rukun yang harus dipenuhi ketika melaksanakan akad kerjasama *shirkah* ini. Yaitu adanya dua orang yang akan melaksanakan transaksi (*'aqidayn*), ucapan dari kedua belah pihak yang akan melaksanakan kerjasama (*ṣīghat*), dan rukun yang terakhir adalah adanya objek *shirkah* atau modal pokok. Modal pokok dapat berupa harta maupun pekerjaan. Modal pokok yang berupa harta tidak benda terutang. Untuk persyaratan dari kerjasama *shirkah* disesuaikan dengan jenisnya, karena masing-masing jenis akad *shirkah* memiliki syarat khusus yang harus dipenuhi. Namun berdasarkan kesepakatan ulama, secara umum syarat *shirkah* antara lain; para pihak memiliki kecakapan untuk melaksanakan transaksi, modal diketahui dan ada pada saat transaksi, serta besarnya keuntungan diketahui pada saat akad. Dalam akad kerjasama ini, para pihak akan menyepakati porsi dana masing-masing sedangkan keuntungan akan dibagi sesuai kesepakatan dan kerugian akan dibagi berdasarkan porsi modal.⁸ Dengan adanya percampuran kedua modal ini tentu para pihak dapat saling membantu satu sama lain dalam pengembangan

⁶Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Bandung: PT. Sinergi Pustaka Indonesia, 2012), 650-651.

⁷ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005), 125.

⁸ Ahmad Ifham Sholihin, *Buku Pintar Ekonomi Syariah* (Jakarta: Gramedia Pustaka, 2010), 539.

usaha dan mendapatkan keuntungan secara syariah. Pihak yang kekurangan dana secara otomatis akan mendapat tambahan modal usaha dan pihak yang kelebihan dana dapat mengelola dananya secara bersama dengan akad *shirkah* ini.

Pada saat pembuatan akad/kontrak, proporsi keuntungan yang dibagikan kepada para pihak harus disepakati. Jadi, proporsi ditetapkan di awal kontrak. Jika tidak maka akad tidak sah menurut syariah. Para ahli hukum Islam memiliki perbedaan pendapat dalam menentukan proporsi keuntungan. Menurut Imam Malik dan Imam Syafi'i, proporsi keuntungan dibagi menurut kesepakatan yang ditentukan sebelumnya dalam akad sesuai dengan proporsi modal yang disertakan. Lain halnya dengan Imam Ahmad yang berpendapat jika proporsi keuntungan dapat pula berbeda dari proporsi modal yang telah disertakan. Sedangkan menurut pendapat Imam Abu Hanifah, beliau berpendapat bahwa proporsi keuntungan dapat berbeda dari proporsi modal pada kondisi normal. Namun, pihak yang memutuskan menjadi *sleeping partners* atau pihak yang tidak menjadi bagian dari pengelola, proporsi keuntungannya tidak boleh melebihi proporsi modalnya.⁹

Jika pada penetapan proporsi keuntungan ahli hukum memang memiliki perbedaan, namun pada pembagian kerugian para ahli hukum sepakat bahwa setiap pihak menanggung kerugian sesuai dengan investasinya.¹⁰ Setelah terjadi kesepakatan akad antara *'aqidayn* (dua pihak yang melakukan transaksi), setiap pihak memberikan wewenang kepada

⁹Mardani, *Fiqih Ekonomi Syariah : Fiqih Muamalah* (Jakarta: Kencana, 2012), 222.

¹⁰Ibid.

pihak lainnya untuk mengatur aset. Pihak tersebut harus menggunakannya dengan baik serta memelihara kepentingan mitra lainnya dan tidak diizinkan mencairkan modal untuk kepentingann pribadi. Penggunaan akad *shirkah* diaplikasikan untuk modal usaha atau investasi.¹¹

Berdasarkan uraian di atas, kadangkala pelaksanaan akad yang telah ditentukan hukum Islam belum berjalan sebagaimana yang telah ditetapkan. Seperti yang terjadi pada praktik investasi saham yang terdapat di PT Karya Bintang Sembilan Ponorogo. Perusahaan yang resmi berdiri pada tahun 2015 ini membuka penawaran investasi saham dengan akad *shirkah*. PT Karya Bintang Sembilan Ponorogo merupakan perusahaan yang bergerak di bisnis ritail jenis swalayan. Nama swalayan tersebut adalah “Bintang Swalayan”, yang sebelumnya telah memiliki cabang yang tersebar di beberapa tempat, yakni: Bathoro Kathong, Jenangan, Jetis, Slahung, Sawoo, dan Mlarak. Dan saat ini, tersisa satu cabang yakni Bintang Swalayan Cabang Bathoro Kathong saja yang berada di bawah naungan PT Karya Bintang Sembilan Ponorogo karena cabang lain telah dimandirikan.

Saham yang ditawarkan sebesar Rp. 100.000,- setiap lembarnya dengan tambahan biaya Rp. 10.000,- sebagai biaya operasional. Penawaran ini dilakukan oleh pengelola kepada para jamaah di setiap kegiatan NU seperti yasinan dan tahlil. Ketika melakukan pembelian, para investor akan mendapatkan sertifikat saham dengan jenis saham atas nama, dimana nama pemilik saham akan tertulis dalam sertifikat tersebut. Menurut hasil

¹¹Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*, 155-156.

wawancara awal dengan beberapa investor, akad yang dilakukan dengan pengelola tidak menjelaskan kesepakatan proporsi keuntungan pada awal pembuatan akad. Selain itu proporsi keuntungan tersebut juga tidak tertulis dalam Surat Kepemilikan Saham Sebenarnya (SBKSS).¹² Sementara menurut hukum Islam, proporsi keuntungan harus disepakati di awal akad. Di sisi lain, pada tahun 2019 Bintang Swalayan Cabang Jenangan dan Slahung mengalami kerugian dan meninggalkan banyak hutang sehingga terpaksa ditutup. Menurut penuturan pengelola Bintang Swalayan di Cabang Mlarak, pembagian kerugian dibagi sama rata, bukan berdasarkan proporsi modal.¹³ Menurut pendapat mayoritas ulama, dalam hukum Islam pembagian kerugian seharusnya berdasarkan proporsi modal yang dimiliki para pihak.

Dari permasalahan di atas, penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam mengenai pelaksanaan akad *shirkah* dalam pembagian keuntungan serta kerugian pada investasi saham di PT Karya Bintang Sembilan Ponorogo tersebut berdasarkan tinjauan hukum Islam. Oleh sebab itu, penulis membahasnya secara ilmiah dalam judul skripsi “**Tinjauan Hukum Islam Terhadap Investasi Saham Di PT Karya Bintang Sembilan Ponorogo**”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis mengambil beberapa rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan akad investasi saham di PT Karya Bintang Sembilan Ponorogo?

¹²Faizatuz Zulfa, Achsan Ar-ridlo dan Siti Khotidjah, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 21-25 Oktober 2020.

¹³Nur Kholis, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 11 November 2020.

2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap bagi hasil investasi saham di PT Karya Bintang Sembilan Ponorogo?

C. Tujuan Penelitian

Adapun berdasarkan rumusan masalah yang telah disebutkan di atas, penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Skripsi ini bertujuan untuk menjelaskan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan akad investasi saham di PT Karya Bintang Sembilan Ponorogo.
2. Skripsi ini bertujuan untuk menjelaskan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap bagi hasil investasi saham di PT Karya Bintang Sembilan Ponorogo.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan uraian skripsi di atas, diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Secara Teoritis
 - a. Dengan adanya hasil penelitian ini, penulis berharap dapat memperkaya khazanah keilmuan bagi para pembaca, khususnya mengenai investasi saham di masyarakat yang menggunakan akad *shirkah* ditinjau dari segi hukum Islam.
 - b. Menambah literatur yang dapat dijadikan sebagai referensi bagi penelitian selanjutnya.

2. Secara Praktis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan serta informasi kepada masyarakat terutama investor mengenai investasi saham menurut hukum Islam yang sesuai dengan akad *shirkah*.
- b. Sebagai bahan evaluasi bagi perusahaan dalam pelaksanaan investasi saham yang menggunakan akad *shirkah*.

E. Telaah Pustaka

Telaah pustaka merupakan kajian terhadap penelitian terdahulu yang memiliki relevansi terhadap penelitian yang akan diteliti. Peneliti menemukan beberapa penelitian yang pernah membahas topik dan permasalahan yang relevan dengan penelitian yang akan peneliti angkat, antara lain:

Pertama, skripsi karya Moh. Faishal Arifin pada tahun 2019 Jurusan Hukum Ekonomi Syariah IAIN Ponorogo dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Investasi di Bintang Swalayan Ponorogo”. Permasalahan dalam skripsi ini dilatar belakangi oleh para pemegang saham yang belum memahami bagaimana berlakunya akad kerjasama investasi di Bintang Swalayan Ponorogo. Sesuai dengan rukun akad, kedua belah pihak seharusnya memahami secara jelas antara lain siapa subjek/pelaku akad, apa subjek akad, apa substansi akad dan bagaimana serah terimanya. Dari adanya latar belakang tersebut, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 1) bagaimana tinjauan hukum Islam dalam akad investasi di Bintang Swalayan Ponorogo, 2) bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap bagi hasil dalam investasi di Bintang Swalayan Ponorogo. Jenis penelitian yang digunakan

dalam skripsi ini adalah jenis penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif. Adapun teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui observasi, wawancara (*interview*), dan dokumentasi.¹⁴

Hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa akad investasi di Bintang Swalayan adalah *shirkah mudhārabah* di mana modal berasal dari pemberi saham atau sebagai *shāhib al-māl* sedangkan pengelola usaha atau *muḍārib* berasal dari Bintang Swalayan. Dalam hal pembagian hasil, sesuai dengan kesepakatan berupa bagian tertentu dari keuntungan yang ada. Jika hasil usaha mengalami kerugian, maka kerugian dibebankan kepada *shāhib al-māl*, *muḍārib* tidak dibebani kerugian modal melainkan hanya mengalami kerugian kerja selama kerugian tersebut bukan sebagai akibat dari kelalaian *muḍārib*.¹⁵ Meskipun hampir memiliki persamaan, namun hal ini berbeda dengan penelitian yang peneliti lakukan. Karena pembahasan permasalahan pada penelitian yang akan peneliti lakukan berbeda. Pada penelitian sebelumnya ini membahas permasalahan akad dan pembagian hasil Bintang Swalayan, sedangkan peneliti akan membahas proporsi keuntungan yang tidak disebutkan pada saat akad dan pembagian keuntungan dan kerugian terutama yang terkait dengan kerugian akibat ditutupnya dua cabang swalayan di PT Karya Bintang Sembilan pada tahun 2019.

Kedua, skripsi karya Rosida pada tahun 2019 Jurusan Hukum Ekonomi Syariah IAIN Ponorogo dengan judul “Tinjauan Hukum Islam

¹⁴Moh. Faishal Arifin, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Investasi di Bintang Swalayan Ponorogo”, *Skripsi* (Ponorogo: IAIN Ponorogo), 4-14.

¹⁵*Ibid.*, 69-70.

Terhadap Kerjasama Penanaman Modal di Swalayan Mentari Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun”. Permasalahan dalam skripsi ini dilatar belakangi oleh rapat pembagian hasil di Swalayan Mentari yang diadakan selama setahun sekali tidak mengundang semua pemodal melainkan hanya dihadiri oleh perwakilan pemodal. Padahal dalam rapat ini akan membahas penentuan bagi hasil yang akan diberikan kepada seluruh pemodal. Selain itu, dalam akta perjanjian antara pemilik modal dan pengelola tidak tertera bentuk akad perjanjian serta presentase bagi hasil. Dari latar belakang tersebut, rumusan masalah yang dibahas dalam penelitian ini adalah : 1) bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap akad kerjasama pada penanaman modal di Swalayan Mentari Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun, 2) bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap penetapan persentase bagi hasil pada akad kerjasama di Swalayan Mentari Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun. Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah penelitian lapangan dengan pendekatan studi kasus. Adapun teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui wawancara dan dokumentasi.¹⁶

Hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa akad yang digunakan di Swalayan Mentari Kebonsari Madiun adalah *shirkah inān* di mana tidak ada keharusan modal harus sama jumlahnya. Demikian juga dalam hal beban tanggung jawab dan kinerja. Salah satu pihak dapat memiliki modal yang lebih besar dari pihak lain dan begitupun dalam hal kinerja dan tanggung jawab, salah satu pihak dapat memiliki tanggung jawab penuh dari pada pihak

¹⁶Rosida, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kerjasama Penanaman Modal di Swalayan Mentari Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun”, *Skripsi* (Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2019), 6-16.

yang lain. Hal ini diperbolehkan oleh jumhur ulama selagi tidak dilakukan perkara-perkara yang dapat menyebabkan batalnya *shirkah*. Dalam hal presentase bagi hasil, di Swalayan Mentari Kebonsari Madiun tidak ditentukan dalam kontrak tetapi sesuai dengan kesepakatan bersama dan dengan kerelaan tidak semata-mata mencari keuntungan tetapi juga untuk mengembangkan amal usaha persyarikatan.¹⁷ Skripsi ini memiliki kesamaan topik dan metodologi penelitian dengan penelitian yang akan dilakukan, perbedaannya terletak pada objek penelitian dan permasalahannya.

Ketiga, skripsi karya Noviatul Rahmawati Jurusan Hukum Ekonomi Syariah UIN Walisongo pada tahun 2018 dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Pembagian Laba Rugi Dalam Akad *Mushārahah* (Studi Kasus di KSPPS NU Sejahtera Mangkang Semarang)”. Permasalahan dalam skripsi ini dilatar belakangi oleh kerugian dalam pembiayaan *mushārahah* yang dialami oleh nasabah tidak ditanggung bersama KSPPS NU Sejahtera Mangkang Semarang melainkan ditanggung oleh nasabah sendiri. Yang ditanggung bersama dalam pembiayaan ini hanya keuntungannya saja. Dari latar belakang tersebut rumusan masalah yang dibahas dalam skripsi ini adalah : 1) bagaimana proses akad *mushārahah* di KSPPS NU Sejahtera Mangkang Semarang, 2) bagaimana praktik pembagian laba rugi dalam akad *mushārahah* di KSPPS NU Sejahtera Mangkang Semarang, 3) bagaimana pandangan hukum Islam tentang praktik pembagian laba rugi dalam akad *mushārahah* di KSPPS NU Sejahtera Mangkang Semarang. Jenis penelitian

¹⁷Ibid., 63-64.

yang digunakan dalam skripsi ini adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan kualitatif. Adapun metode pengumpulan data yang digunakan adalah *interview* (wawancara) dan dokumentasi.¹⁸

Hasil penelitian ini adalah tahapan akad *mushārah* di KSPPS NU Sejahtera Mangkang Semarang melalui proses sosialisasi, permohonan pembiayaan oleh nasabah, tahap investigasi dan monitoring, kemudian barulah terjadi adanya akad pembiayaan. Kemudian praktik pembagian laba rugi dengan cara harus dikuantifikasikan, dibagikan secara proporsional atas dasar keuntungan. Sistem pembagian keuntungan harus jelas dan sesuai dengan akad, adapun kerugian ditanggung para mitra. Namun jika kerugian disebabkan oleh kelalaian pengelola, maka akan menjadi piutang KSPPS NU Sejahtera Mangkang Semarang. Pandangan hukum Islam terkait praktik yang ada di KSPPS NU Sejahtera Mangkang Semarang ini boleh karena laba dan kerugian merupakan kesepakatan bersama. Namun jika nantinya terjadi kerugian, beban biaya akan banyak ditanggung nasabah, bukan ditanggung bersama.¹⁹ Persamaan dari skripsi ini dengan penelitian yang dilakukan peneliti adalah sama-sama menggunakan akad *mushārah* dan objek yang menjadi target penelitian serta memiliki persamaan metodologi penelitian yang digunakan. Namun objek yang diteliti berbeda, karena dalam skripsi ini akad *mushārah* pada pembiayaan dalam KSPPS, sedangkan milik peneliti akad *mushārah* pada investasi saham pada perusahaan.

¹⁸Noviatul Rahmawati, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Pembagian Laba Rugi Dalam Akad *Musyārah* (Studi Kasus di KSPPS NU Sejahtera Mangkang Semarang)”, *Skripsi* (Semarang: UIN Walisongo, 2018), 5-11.

¹⁹*Ibid.*, 125-126.

Keempat, skripsi karya Zahrotul Mujahidah pada tahun 2018 Jurusan Hukum Ekonomi Syariah IAIN Surakarta dengan judul “Analisis Penerapan Akad *Mushārahah* Dalam Perspektif Fatwa DSN-MUI NO.08/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan *Mushārahah* Studi Kasus Di Bank Muamalat Indonesia Kantor Cabang Pembantu Madiun”. Penelitian dalam skripsi ini dilatar belakangi oleh peneliti yang ingin mengkaji lebih dalam perihal kesesuaian akad *mushārahah* di Bank Muamalat Indonesia KCP Madiun dengan fatwa DSN-MUI NO.08/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan *Mushārahah*. Dari latar belakang tersebut, rumusan masalah yang dibahas dalam penelitian ini adalah: 1) bagaimana penerapan akad *mushārahah* di Bank Muamalat Indonesia KCP Madiun, 2) apakah akad *mushārahah* di Bank Muamalat Indonesia KCP Madiun sudah sesuai dengan fatwa DSN-MUI NO.08/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan *Mushārahah*. Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan wawancara dan metode dokumentasi.²⁰

Hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa mekanisme akad pembiayaan *mushārahah*: akad pembiayaan sudah sesuai dengan hukum Islam di mana terdapat ijab dan qabul di awal perjanjian yang dituangkan secara tertulis, menggunakan bagi hasil yang ditentukan di awal perjanjian

²⁰Zahrotul Mujahidah, “Analisis Penerapan Akad *Musyārahah* Dalam Perspektif Fatwa DSN-MUI NO.08/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan *Musyārahah* Studi Kasus Di Bank Muamalat Indonesia Kantor Cabang Pembantu Madiun”, *Skripsi* (Surakarta: IAIN Surakarta, 2018), 3-13.

sesuai dengan proporsi modalnya, adanya suatu hak dan kewajiban antara pihak bank dan nasabah, penyelesaian sengketa tahap pertama melalui musyawarah dan jika tidak dapat terselesaikan akan melalui jalur hukum, denda sebesar Rp 100.000,- sampai Rp 150.000,- dikenakan kepada nasabah yang mampu membayar tetapi telat membayar angsuran, denda tersebut diserahkan ke *Baitul Māl Muamalat* (BMM). Menurut tinjauan hukum Islam yaitu fatwa DSN-MUI NO.08/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan *Mushārahah* yaitu objeknya telah sesuai dengan fatwa karena telah disebutkan bahwa modal yang diberikan harus uang tunai, emas, perak, atau yang nilainya sama. Dan nasabah menyerahkan modal berupa uang tunai. Selain itu Bank Muamalat Indonesia KCP Madiun terdapat jaminan untuk menghindari penyimpangan yang mana jaminan tersebut adalah BPKB mobil. Selanjutnya jika terdapat perselisihan dilakukan musyawarah, jika tidak tercapai dengan musyawarah maka melalui jalur hukum.²¹ Penelitian ini memiliki persamaan dengan penelitian yang akan peneliti lakukan, yakni juga menggunakan akad *mushārahah/shirkah*, tetapi memiliki perbedaan di mana penelitian ini menggunakan fatwa DSN-MUI NO.08/DSN-MUI/IV/2000 dalam melakukan analisis, sedangkan peneliti menggunakan hukum Islam. Selain itu, dari segi objek penelitian berbeda, karena penelitian ini berada di perbankan syariah (Bank Muamalat Indonesia KCP Madiun).

Kelima, skripsi karya Zaenal Abidin pada tahun 2017 Jurusan Muamalah UIN Walisongo Semarang dengan judul “Tinjauan Hukum Islam

²¹Ibid.,77-78.

Tehadap Praktik Spekulasi dalam Jual Beli Saham Syariah di Bursa Efek Indonesia Cabang Semarang”. Permasalahan dalam skripsi ini dilatar belakangi oleh adanya praktik spekulasi dalam jual beli saham seperti terjadinya gerakan *fluktuatif* dimana dalam waktu yang singkat saham turun sangat tajam di level *auto rejection* terendah setelah naik sangat tinggi dan berada pada level *auto rejection* tertinggi. Hal ini terjadi karena dipertebalnya *bid* antrian volume besar untuk memancing pembeli (*traders*) sehingga saham tersebut terlihat sedang diminati banyak pembeli. Namun saham tersebut dicabut dari antrian beli dan turun secara tajam ketika mengalami kenaikan setelah banyak pembeli yang membeli saham tersebut, seperti yang terjadi pada saham model BAPA, WICO, dan RAJA. Transaksi seperti ini memicu terjadinya transaksi yang mengandung *riba*, *maysir*, dan *gharar* yang dilarang dalam Islam.

Dari adanya latar belakang tersebut, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 1) bagaimana praktik spekulasi dalam jual beli saham syariah di BEI cabang Semarang, 2) bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktik spekulasi dalam jual beli saham syariah di BEI cabang Semarang. Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah jenis penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan kualitatif. Sedangkan metode pengumpulan data yang digunakan adalah observasi (pengamatan), *interview* (wawancara), dan dokumentasi.

Hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa dalam praktiknya, jual beli saham di Bursa Efek Indonesia cabang Semarang belum sepenuhnya sesuai

dengan prinsip syariah. Dalam hal saham dan transaksi telah sesuai dengan ketentuan syariah, namun yang terjadi di lapangan banyak terjadi spekulasi jual beli saham, seperti dalam pembelian saham BAPA, WICO, RAJA yang berada di posisi *bid* tebal sampai ribuan lot sedangkan posisi *ofer* tipis.²² Berdasarkan analisis penulis, hal tersebut tentu bertentangan dengan ketentuan jual beli dalam hukum ekonomi Islam. Spekulasi dilarang karena mengandung unsur-unsur *maysīr* yang tidak sesuai dengan ketentuan syariah Islam. Oleh karena itu, praktik spekulasi dalam jual beli saham di Bursa Efek Indonesia cabang Semarang tidak diperbolehkan. Skripsi ini hampir memiliki persamaan metodologi penelitian dan topik dengan skripsi peneliti yakni sama-sama meneliti terkait investasi saham, namun pembahasan saham berbeda karena saham dalam skripsi ini merupakan jenis saham terbuka yang berada di pasar modal.

F. Metode Penelitian

Metodologi penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang terencana, terstruktur sistematis, dan memiliki tujuan tertentu baik teoritis maupun praktis. Metode penelitian dilakukan secara bertahap yang nantinya tahapan-tahapan ini sangat penting bagi peneliti untuk menjamin pemikiran yang bermuara pada hasil penelitian agar saling berkesinambungan. Keseluruhan tanggapan dijalankan secara sistematis, logis dan rasional.²³

²² Zaenal Abidin, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Spekulasi dalam Jual Beli Saham Syariah di Bursa Efek Indonesia Cabang Semarang", *Skripsi* (Semarang: UIN Walisongo Semarang, 2018), 53-68.

²³ Conny R. Semiawan, *Metologi Penelitian Kualitatif (Jenis, Karakteristik dan Keunggulannya)* (Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia, 2010), 2 – 5.

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan peneliti adalah penelitian lapangan (*field research*), karena peneliti harus terjun langsung ke lapangan, terlibat dengan partisipan atau masyarakat yang berhubungan dengan permasalahan penelitian.²⁴ Pokok permasalahan penelitian ini adalah mengenai akad dan bagi hasil *shirkah* pada investasi saham.

Sedangkan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif, yaitu memberikan, menerangkan, mendeskripsikan secara kritis, atau menggambarkan suatu fenomena/kejadian/peristiwa interaksi sosial yang ada dalam masyarakat untuk mencari dan menemukan makna (*meaning*) dalam konteks yang sesungguhnya (*natural setting*).²⁵ Penelitian ini dilakukan pada kondisi yang alamiah (*natural setting*) dan menghasilkan data yang bersifat deskriptif.²⁶

2. Kehadiran Peneliti

Dalam penelitian kualitatif, kehadiran peneliti merupakan sebagai instrumen kunci. Peneliti yang menetapkan fokus penelitian, memilih informan sebagai sumber data, menilai kualitas data, menganalisis data, menafsirkan data, dan membuat kesimpulan.²⁷ Jadi, penelitalah yang membuat seluruh tahapan penelitian sampai dengan kesimpulan dari hasil temuannya.

²⁴ Ibid., 9.

²⁵ A. Muri Yusuf, *Metode Penelitian : Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan* (Jakarta: Kencana, 2017), 338.

²⁶ Salim Syahrudin, *Metodologi Penelitian Kualitatif : Konsep dan Aplikasi dalam Ilmu Sosial, Keagamaan, dan Pendidikan* (Bandung: Cipta Pustaka Media, 2012), 46.

²⁷ Eko Sugiato, *Menyusun Proposal Penelitian Kualitatif : Skripsi dan Tesis* (Yogyakarta: Suaka Media, 2015), 8-9.

Pada penelitian kualitatif ini, peneliti mengumpulkan informasi dan data mengenai pelaksanaan investasi saham yang menggunakan akad *shirkah* di PT Karya Bintang Sembilan Ponorogo dengan menemui informan yang tepat terkait dengan investasi tersebut, serta mengumpulkan data dari sumber lain sampai data dinilai lengkap sehingga dapat memberikan kesimpulan akhir dari permasalahan yang dibahas.

3. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di PT Karya Bintang Sembilan Ponorogo. Alasan peneliti memilih lokasi ini karena di PT Karya Bintang Sembilan Ponorogo menawarkan saham kepada masyarakat luas yang mana menurut pengamatan peneliti praktik serupa masih jarang ditemui di wilayah peneliti. Selain itu adanya permasalahan juga membuat peneliti tertarik mengkaji lebih dalam pelaksanaan investasi saham yang di PT Karya Bintang Sembilan Ponorogo.

4. Data dan Sumber Data

a. Data

Data dapat disebut sebagai informasi yang dicari dalam penelitian untuk memecahkan masalah. Data dapat berupa manusia (informan), peristiwa, lokasi, dokumen, dan lain sebagainya.²⁸

Adapun data yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah:

²⁸Helaludin Hengki Wijaya, *Analisis Data Kualitatif: Sebuah Tinjauan Teori dan Praktik* (Makassar : Sekolah Tinggi Theologia Jaffary, 2019), 73-74.

- 1) Data tentang akad kerjasama investasi saham di PT Karya Bintang Sembilan Ponorogo.
- 2) Data jumlah investor saham di PT Karya Bintang Sembilan Ponorogo.
- 3) Data pembagian hasil (pembagian keuntungan dan kerugian) kerjasama investasi saham PT Karya Bintang Sembilan Ponorogo.

b. Sumber Data

Sumber data pada penelitian ini terdapat dua macam:

1) Sumber Data Primer

Sumber data primer yaitu sumber data yang memberikan data secara langsung kepada peneliti atau pengumpul data.²⁹ Dalam hal ini, data primer bersumber dari wawancara dengan beberapa informan atau pihak yang terkait dengan investasi saham di PT Karya Bintang Sembilan Ponorogo. Para pihak tersebut adalah 3 (tiga) pengelola dan 4 (empat) investor PT Karya Bintang Sembilan Ponorogo.

2) Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder merupakan kebalikan dari sumber data primer, sumber data ini tidak langsung memberikan data kepada peneliti.³⁰ Data sekunder memberikan data melalui orang lain, dokumen, atau literatur yang terkait dengan pembahasan.

²⁹Sugiyono, *Metodologi Penelitian : Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2016), 225.

³⁰Ibid.

Dapat juga berupa penelitian sebelumnya, jurnal ilmiah, buku, dan lain-lain.

5. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian, dibutuhkan langkah strategis dalam mengumpulkan data agar mendapatkan data yang memenuhi standar yang telah ditetapkan. Pengumpulan data dapat dilakukan dalam berbagai *setting*, berbagai sumber, dan berbagai cara.³¹ Adapun dalam penelitian ini, teknik yang digunakan oleh peneliti adalah melalui:

a. Wawancara (*Interview*)

Wawancara merupakan terjadinya komunikasi secara langsung antara pewawancara (*interviewer*) dan sumber informasi atau orang yang diwawancarai (*interviewee*), di mana pewawancara akan menanyakan secara langsung mengenai objek yang akan diteliti dan yang telah direncanakan.³² Dalam wawancara ini, peneliti menggunakan jenis wawancara terstruktur (*structured interview*). Yakni peneliti telah mempersiapkan instrumen penelitian berupa pertanyaan tertulis.³³

Dalam penelitian ini, peneliti mewawancarai 4 (empat) investor saham dan 3 (tiga) pengelola saham di PT Karya Bintang Sembilan Ponorogo. Peneliti menggunakan teknik wawancara ini untuk mengetahui bagaimana proses akad investasi saham terutama

³¹Sugiyono, *Metodologi Penelitian : Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, 224.

³²A. Muri Yusuf, *Metode Penelitian : Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan*,

³³*Ibid.*, 233.

terkait proporsi keuntungan sampai dengan pembagian hasil baik keuntungan maupun kerugian terutama pembagian hasil saat dua cabang PT Karya Bintang Sembilan yang ditutup pada tahun 2019 dari sudut pandang investor dan pengelola.

b. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan metode mencari data tertulis mengenai hal-hal atau variasi yang berupa catatan, buku, notulen, dan sebagainya.³⁴ Dokumen atau catatan peristiwa yang telah berlalu dapat berupa tulisan seperti catatan harian, peraturan kebijakan, dan lain-lain. Selain itu, dokumen dapat pula berbentuk gambar seperti foto, gambar hidup, sketsa, dan lain-lain.³⁵

Dokumen dapat meningkatkan kredibilitas hasil penelitian yang akan dilakukan peneliti karena melengkapi teknik pengumpulan data lainnya.³⁶ Pada teknik ini, peneliti menggunakannya untuk mendapatkan informasi tertulis seperti Surat Bukti Kepemilikan Saham, dokumen perjanjian atau dokumen lain yang terkait dengan pelaksanaan akad investasi saham di PT Karya Bintang Sembilan Ponorogo.

³⁴Muh. Fitrah dan Luthfiyah, *Metodologi Penelitian : Penelitian Kualitatif, Tindakan Kelas & Studi Kasus* (Sukabumi: Jejak, 2017), 74.

³⁵Sugiyono, *Metodologi Penelitian : Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, 240.

³⁶Pinton Setya Mustafa, dkk., *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Tindakan Kelas Dalam Pendidikan Olahraga* (Malang: Program Studi Pendidikan Olahraga Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Malang, 2020), 87.

6. Analisis Data

Peneliti melakukan analisis data sejak awal pengumpulan data (*ongoing*). Peneliti dari awal membaca dan menganalisis data yang terkumpul secara kritis dan analitis sambil menunggu uji kredibilitas maupun keabsahan data secara berkelanjutan, baik data tersebut berupa transkrip wawancara, catatan lapangan, dokumen atau material lainnya.³⁷ Analisis data kualitatif dilakukan secara induktif, yaitu dimulai dari fakta empiris, bukan dimulai dari deduksi teori.³⁸

Aktivitas dalam analisis data kualitatif menurut Miles dan Huberman terdapat tiga langkah, yaitu reduksi data (*data reduction*), penyajian data (*data display*), serta penarikan kesimpulan dan verifikasi (*concluding drawing/verification*).³⁹

Mereduksi data artinya merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting dan mencari tema serta polanya. Jadi, hasil pengumpulan data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai pelaksanaan investasi saham dengan akad *shirkah* di PT Karya Bintang Sembilan Ponorogo yang secara otomatis akan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya dan mencarinya lagi bila diperlukan.

Langkah selanjutnya setelah reduksi data adalah melakukan penyajian data. Data hasil reduksi kemudian disajikan atau ditampilkan

³⁷A. Muri Yusuf, *Metode Penelitian : Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan*, 400.

³⁸Sandu Siyoto dan M. Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015), 121.

³⁹Sugiyono, *Metodologi Penelitian : Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, 246.

(*display*) dalam bentuk deskripsi sesuai dengan aspek-aspek penelitian. Penyajian data ini dimaksudkan untuk memudahkan peneliti menafsirkan data serta menarik kesimpulan.

Langkah ketiga adalah penarikan kesimpulan atau verifikasi. Penarikan kesimpulan dilakukan secara bertahap. Pertama, dilakukan penarikan kesimpulan sementara atau tentatif, namun seiring dengan bertambahnya data maka harus dilakukan verifikasi data dengan cara mempelajari kembali data yang telah ada. Kemudian verifikasi data juga dilakukan dengan cara meminta pertimbangan dari pihak-pihak lain yang ada kaitannya dengan penelitian ini. Terakhir, peneliti menarik kesimpulan akhir untuk mengungkapkan jawaban dari permasalahan terkait akad perjanjian investasi saham dan bagi hasil di PT Karya Bintang Sembilan Ponorogo.⁴⁰

7. Pengecekan Keabsahan Data

Untuk menetapkan keabsahan data diperlukan teknis pengecekan atau pemeriksaan agar data yang dihasilkan peneliti akurat dan memiliki tingkat kepercayaan yang tinggi.⁴¹ Teknik yang peneliti gunakan adalah dengan melakukan triangulasi (*triangulation*). Dalam pengujian kredibilitas teknik ini, data berasal dari berbagai sumber dengan berbagai cara, dan berbagai waktu.⁴² Triangulasi merupakan pemeriksaan silang informasi yang diperoleh dari beberapa sumber, antara data wawancara

⁴⁰Marwadani, *Praktis Penelitian Kualitatif Teori Dasar dan Analisis Data Dalam Perspektif Kualitatif* (Yogyakarta: Deepublish, 2020), 68-70.

⁴¹Muh. Fitrah dan Luthfiah, *Metodologi Penelitian : Penelitian Kualitatif, Tindakan Kelas & Studi Kasus*, 92-93.

⁴²Ibid., 94.

dengan data pengamatan dan dokumen.⁴³ Dalam penelitian ini, peneliti akan melakukan pemeriksaan silang dengan membandingkan data wawancara dengan data pengkajian dokumen yang terkait dengan pelaksanaan investasi saham di PT Karya Bintang Sembilan Ponorogo berdasarkan akad *shirkah*.

Selain itu, peneliti juga akan melakukan tiga tahap triangulasi sebagaimana yang disyaratkan Lincoln dan Guba, yaitu:

- a. Meningkatkan ketelitian dalam menggunakan batasan triangulasi.
- b. Memeriksa secara seksama masalah-masalah yang divalidasi.
- c. Menetapkan tipe triangulasi yang tepat untuk permasalahan yang bersifat umum digunakan: memeriksa catatan lapangan hasil wawancara, observasi dan studi dokumentasi, melakukan konfirmasi antar narasumber yang berbeda tetapi masih dalam konteks yang sama.⁴⁴

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan ini dimaksudkan untuk mempermudah pembahasan dan pemahaman tentang permasalahan yang dikaji, serta untuk memberikan gambaran mengenai garis besar tiap-tiap bab sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini merupakan gambaran umum yang meliputi: latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan

⁴³Salim Syahrudin, *Metodologi Penelitian Kualitatif : Konsep dan Aplikasi dalam Ilmu Sosial, Keagamaan, dan Pendidikan*, 166.

⁴⁴Ibid., 167.

penelitian, telaah pustaka, manfaat penelitian, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

BAB II : SHIRKAH

Bab ini berisi serangkaian landasan teori terkait *shirkah* yang meliputi gambaran umum tentang *shirkah*, yakni pengertian, dasar hukum, tujuan, rukun, syarat, macam-macam, berakhirnya *shirkah*, dan bagi hasil (pembagian keuntungan dan kerugian) dalam akad *shirkah*.

BAB III : PELAKSANAAN INVESTASI SAHAM DI PT KARYA BINTANG SEMBILAN PONOROGO


Bab ini terbagi dalam beberapa poin yang memuat pembahasan mengenai deskripsi PT Karya Bintang Sembilan Ponorogo seperti sejarah perkembangan, profil, visi misi dan strategi perusahaan, kelembagaan, dan struktur organisasi. Poin pembahasan lainnya terkait akad investasi saham dan bagi hasil (pembagian keuntungan dan kerugian) di PT Karya Bintang Sembilan Ponorogo.

BAB IV : ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP INVESTASI SAHAM DI PT KARYA BINTANG SEMBILAN PONOROGO

Bab ini merupakan pokok pembahasan yang memuat analisis hukum Islam terhadap akad investasi saham di PT Karya Bintang Sembilan Ponorogo. Analisis ini terbagi menjadi dua poin, yakni analisis akad investasi saham dan analisis bagi hasil (pembagian keuntungan dan kerugian).

BAB V : PENUTUP

Bab ini merupakan bab paling akhir yang memuat kesimpulan dan saran. Dalam bab ini penulis akan menyimpulkan hasil pembahasan sekaligus menjawab pokok permasalahan yang telah diuraikan, disertai dengan saran yang dianggap perlu oleh penulis.



BAB II

SHIRKAH

A. Pengertian *Shirkah*

Shirkah adalah salah satu bentuk akad kerja sama. Akad atau perjanjian dalam hukum Islam berasal dari *al-'aqd*, berarti mengikat, menyambung atau menghubungkan (*ar-rabt*). Akad adalah berkumpulnya serah terima atau perkataan seseorang yang berpengaruh pada kedua pihak.¹ Para ulama fiqih berpendapat bahwa akad merupakan hubungan antara ijab dan qabul yang menetapkan adanya akibat hukum dalam sebuah perikatan sesuai kehendak syariat. Secara garis besar, akad atau perjanjian adalah kemitraan berbasis syariah.²

Arti *shirkah* secara bahasa adalah *ikhtilath* atau berarti percampuran, yaitu bercampurnya salah satu dari dua harta lainnya dengan tanpa dibedakan antara keduanya.³ Menurut para ulama, definisi *shirkah* adalah:

1. Menurut Ulama Hanabilah :

الإِجْتِمَاعُ فِي اسْتِحْقَاقِ أَوْ تَصَرُّفِ
“Perhimpunan hak (kewenangan) atau pengolahan harta (*tasharruf*).”

2. Menurut Ulama Syafi'iyah :

تُبُوْتُ الْحَقِّ فِي شَيْءٍ لِإِثْنَيْنِ فَأَكْثَرَ عَلَى جِهَةِ الشُّيُوعِ
“Ketetapan hak pada sesuatu yang dimiliki dua orang atau lebih dengan cara yang masyhur (diketahui).”⁴

¹ Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005), 46.

² Mardani, *Fiqih Ekonomi Syariah : Fiqih Muamalah* (Jakarta: Kencana, 2012), 71.

³ Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005), 220.

⁴ Rachmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 184.

3. Menurut Ulama Hanafiyah :

عِبَارَةٌ عَنْ عَقْدٍ بَيْنَ الْمُتَشَارِكِينَ فِي رَأْسِ الْمَالِ وَالرَّيْحِ

“Ungkapan tentang adanya transaksi atau akad antara dua orang yang bersekutu pada pokok harta (modal) dan keuntungan.”⁵

4. Menurut Ulama Malikiyah :

إِذْنٌ فِي التَّصَرُّفِ لَهُمَا مَعَ أَنْفُسِهِمَا أَيُّ أَنْ يُأْذَنَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنَ الشَّارِكِينَ لِصَاحِبِهِ فِي أَنْ يَتَّصَرَّفَ فِي مَالٍ لَهُمَا مَعَ إِبْقَاءِ حَقِّ التَّصَرُّفِ لِكُلِّ مِنْهُمَا

“Pemberian izin kepada kedua mitra kerja untuk mengatur modal bersama, artinya: setiap mitra kerja memberikan izin kepada mitra kerja yang lain untuk mengatur harta keduanya tanpa kehilangan hak untuk melakukan itu.”

5. Menurut Sayyid Sabiq :

عَقْدٌ بَيْنَ الْمُتَشَارِكِينَ فِي رَأْسِ الْمَالِ وَالرَّيْحِ

“Akad antara dua orang bersekutu pada pokok harta (modal) dan keuntungan.”⁶

6. Menurut Hasbi Aş-Şiddiqie :

عَقْدٌ بَيْنَ شَخْصَيْنِ فَأَكْثَرَعَلَى التَّعَاوُنِ فِي عَمَلٍ اِكْتِسَابِيٍّ وَأَقْتِسَامِ أَرْبَاحِهِ

“Akad yang berlaku antara dua orang atau lebih untuk ta’awun dalam bekerja pada suatu usaha dan membagi keuntungannya.”⁷

Definisi *shirkah* menurut ulama fikih di atas memang memiliki redaksi yang berbeda-beda tetapi mereka memiliki persamaan titik singgung bahwa *shirkah* merupakan perkongsian antara dua orang atau lebih baik dalam hal kepemilikan maupun dalam usaha bersama yang bertujuan untuk keuntungan bersama. *Shirkah* merupakan bentuk umum dari bagi hasil yang

⁵ Syafrî Muhammad Noor, *Hadits-Hadits Tentang Syirkah dan Mudharabah* (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2019), 9.

⁶ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, 125.

⁷ Ibid., 126.

memiliki pengertian sebagai suatu akad kerja sama antara dua orang atau lebih untuk menjalankan suatu usaha dimana masing-masing pihak akan memberikan kontribusi modal dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan kerugian akan ditanggung bersama sesuai kesepakatan.⁸

B. Dasar Hukum *Shirkah*

Shirkah diperbolehkan berdasarkan dalil-dalil yang terdapat dalam al-Qur'an, *hadith*, dan *ijma'* para ulama. Dasar hukum *shirkah* dalam al-Qur'an terdapat pada surat *an-Nisa'* ayat 12:

وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمْ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَهُنَّ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوْ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرِ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ (١٢)

Artinya:

“Dan bagimu (suami-suami) adalah seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh istri-istrimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika mereka (istri-istrimu) itu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya setelah (dipenuhi) wasiat yang mereka buat atau (dan setelah dibayar) hutangnya. Para istri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak maka para istri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan (setelah dipenuhi) wasiat yang kamu buat atau (dan setelah dibayar) hutang-hutangmu. Jika seseorang meninggal baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu) atau seorang saudara perempuan (seibu) maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari

⁸ Sri Sudiarti, *Fiqh Muamalah Kontemporer* (Medan: UINSU-Press, 2018), 145.

seorang, maka mereka bersama-sama dalam bagian yang sepertiga itu, setelah (dipenuhi wasiat) yang dibuatnya atau (dan setelah dibayar) hutangnya dengan tidak menyusahkan (kepada ahli waris). Demikianlah ketentuan Allah. Allah Maha Mengetahui, Maha Penyantun.” (QS. An-Nisa’[4] : 12)⁹

Selain dalam surat tersebut, dalam surat *Shad* ayat 24 disebutkan:

قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالِ نَعَجْتِكَ إِلَىٰ نَعَاجِهِ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ
عَلَىٰ بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ وَظَنَّ دَاوُدُ أَنَّمَا فَتَنَّاهُ
فَاسْتَعْفَرَ رَبَّهُ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ (٢٤)

Artinya:

“Dia (Dawud) berkata, “Sungguh, dia telah berbuat *ẓalim* kepadamu dengan meminta kambingmu itu untuk (ditambahkan) kepada kambingnya. Memang banyak di antara orang-orang yang bersekutu itu berbuat *ẓalim* kepada yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan; dan hanya sedikitlah mereka yang begitu.” Dan Dawud menduga bahwa Kami mengujinya; maka dia memohon ampunan kepada Tuhannya lalu menyungkur sujud dan bertaubat.” (QS. *Shad* [38] : 24)¹⁰

Berdasarkan kedua ayat di atas, Allah SWT. telah mengakui adanya perserikatan dalam kepemilikan harta. Perbedaan kedua surat tersebut, dalam surat *Shād* ayat 24 menyebutkan perkongsian yang terjadi atas dasar akad (*ikhtiyari*) sedangkan dalam surat *an-Nisa’* menyebutkan bahwa perkongsian terjadi secara otomatis (*ijbari*).¹¹

Landasan *mushārahah* dalam *hadīth*:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَفَعَهُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يَقُولُ: " أَنَا
ثَالِثُ الشَّرِيكَيْنِ مَا لَمْ يَخُنْ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ، فَإِذَا خَانَ خَرَجْتُ مِنْ بَيْنَهُمَا "

⁹Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Bandung: PT. Sinergi Pustaka Indonesia, 2012), 102-103.

¹⁰ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 650-651.

¹¹Mahmudatus Sa'diyah, *Fiqh Muamalah II (Teori dan Praktik)* (Jepara: UNISNU Press, 2019), 55.

(رواه أبو داود والحاكم وصححه إسناده)¹²

Artinya :

“Dari Abu Hurairah yang dirafa’kan kepada Nabi SAW. bahwa Nabi SAW bersabda, ”Sesungguhnya Allah SWT. berfirman, “Aku adalah yang ketiga pada dua orang yang bersekutu selama salah seorang dari keduanya tidak mengkhianati temannya, aku akan keluar dari persekutuan tersebut apabila salah seorang mengkhianatinya.” (HR. Abu Dawud dan dinilai shahih oleh Hakim)¹³

Maksud dari *hadīth* ini adalah Allah akan memberikan penjagaan dan pertolongan serta memberikan berkah kepada dua orang yang bersekutu. Jika terjadi pengkhianatan dari salah seorang yang bersekutu tersebut, maka Allah SWT. akan menghilangkan pertolongan dan berkah tersebut.¹⁴

Selain dari al-Qur’an dan *hadīth*, berdasarkan *ijma’* bahwa *shirkah* ini diperbolehkan. Tetapi mereka berbeda pendapat tentang keabsahan hukum *shirkah* dengan jenis tertentu. Sebagian ulama membolehkan *shirkah* jenis tertentu, tetapi ulama lain tidak membolehkannya.¹⁵

C. Tujuan *Shirkah*

Kerja sama dalam bentuk *shirkah* ini memberikan tujuan yang bermanfaat bagi sesama manusia yang saling menguntungkan. Tujuan dan manfaat tersebut antara lain:

1. Saling tolong menolong dalam menginvestasikan dan mengembangkan harta yang dimiliki.¹⁶
2. Memberikan keuntungan kepada para pihak.

¹² Abu Dāwud, Sulaiman bin Al-Asy’ats As-Sajstani, *Sunan Abu Dāwud Juz 3* (Dār al-Fikr: Beirut, t.t.), 256.

¹³ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Amzah, 2017), 342.

¹⁴ Rachmat Syafe’i, *Fiqh Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 185-186.

¹⁵ Qomarul Huda, *Fiqh Muamalah* (Yogyakarta: Sukses Offset, 2011), 102.

¹⁶ Panji Adam, *Fikih Muamalah Māliyah* (Bandung: PT Refika Aditama, 2017), 136.

3. Memberikan lapangan kerja kepada para karyawan.
4. Memberikan bantuan dari keuntungan hasil usaha *shirkah*.¹⁷

D. Rukun *Shirkah*

Rukun merupakan hal-hal yang harus ada ketika melaksanakan akad *shirkah*. Menurut ulama Hanafiyah terdapat dua rukun *shirkah*, yaitu *ijab* dan *qabūl*. Menurut Abd al-Rahman al-Jaziri, rukun *shirkah* ada tiga, yakni dua orang (pihak) yang berserikat, *ṣighat* dan objek akad *shirkah* baik berupa harta maupun kerja.¹⁸ Meskipun berselisih pendapat, mayoritas ulama berpendapat bahwa secara umum rukun *shirkah* adalah:

1. *Ṣighat* (ungkapan dari kedua belah pihak yang bertransaksi). Terdiri dari *ijab* dan *qabūl* atau berupa penawaran dan penerimaan yang sah dengan semua hal yang menunjukkan maksud *shirkah* dapat berupa perbuatan maupun ucapan.¹⁹ Dalam membuat perjanjian perseroan/*shirkah* sekarang ini dituangkan dalam bentuk tertulis berupa akta. Pada hakikatnya *ṣighat* ini merupakan kemauan para pihak untuk melakukan kerja sama dalam sebuah kegiatan usaha.²⁰
2. *‘Aqidayn* (dua pihak yang melakukan transaksi). Syarat dari *‘Aqidayn* ini adalah memiliki kelayakan melakukan transaksi (*ahliyah al-‘aqd*, yaitu *bāligh*, berakal, pandai, dan tidak dicekal untuk membelanjakan harta).²¹ *Ahliyah al-‘aqd* atau kecakapan dalam melakukan akad ini

¹⁷ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah : Fiqh Muamalah*, 226.

¹⁸ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, 128.

¹⁹ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah : Fiqh Muamalah*, 220.

²⁰ Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perjanjian Islam di Indonesia* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2010), 119.

²¹ *Ibid.*, 221.

hanya dapat dilakukan oleh seseorang yang mempunyai kecakapan bertindak secara sempurna (*ahliyyatul adā' kāmilah*), yakni orang yang telah mencapai usia '*āqil baligh* dan berakal sehat, ini didasarkan kepada Qur'an surat *an-Nisa'* ayat 6:²²

وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَنْ يَكْبَرُوا وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهَدُوا عَلَيْهِمْ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ حَسِيبًا (٦)

Artinya:

“Dan ujilah anak-anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk menikah. Kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta), maka serahkanlah kepada mereka hartanya. Dan janganlah kamu memakannya (harta anak yatim) melebihi batas kepatutan dan (janganlah kamu tergesa-gesa (menyerahkannya) sebelum mereka dewasa. Barang siapa (di antara pemelihara itu) mampu, maka hendaklah dia menahan diri (dari memakan harta anak yatim itu) dan barang siapa miskin, maka bolehlah dia makan harta itu menurut cara yang patut. Kemudian, apabila kamu menyerahkan harta itu kepada mereka, maka hendaklah kamu adakan saksi-saksi. Dan cukuplah Allah sebagai pengawas”. (QS. *An-Nisa'* [4] : 6)²³

3. Objek *shirkah* (berupa modal pokok). Dapat berupa harta maupun pekerjaan. Modal pokok harus ada dan tidak boleh berupa benda terutang atau benda yang tidak diketahui.²⁴ Selain itu, modal tersebut berasal dari para mitra, baik jumlahnya sama ataupun berbeda.²⁵

²² Afdawaiza, “Terbentuknya Akad Dalam Hukum Perjanjian Islam,” *al-Mawaridi*, edisi XVII (2008), 185.

²³ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Bandung: PT. Sinergi Pustaka Indonesia, 2012), 100-101.

²⁴ *Ibid.*, 221.

²⁵ Miti Yarmunida, “Eksistensi Syirkah Kontemporer,” *Jurnal Ilmiah Mizani: Wacana Hukum, Ekonomi, dan Keagamaan*, no. 1 vol. 1 (2014), 12.

E. Syarat *Shirkah*

Terdapat beberapa hal yang menjadi persyaratan dalam *shirkah*. Hal tersebut berkaitan dengan para pihak yang berakad, *Ṣighat* (ungkapan dari kedua belah pihak yang bertransaksi), dan modal serta pembagian keuntungan.²⁶ Syarat umum *shirkah* terbagi ke dalam syarat yang disepakati dan syarat yang diperselisihkan para ulama. Syarat umum *shirkah* yang disepakati ulama antara lain:

1. Kedua belah pihak yang melakukan transaksi mempunyai kecakapan/keahlian (*ahliyah*) untuk mewakili dan menerima perwakilan. Hal ini terkait dengan para pihak yang hendaknya merdeka, *bāligh*, dan pandai (*rashīd*).
2. Modal *shirkah* diketahui.
3. Modal *shirkah* ada pada saat transaksi.
4. Besarnya keuntungan diketahui dengan penjumlahan yang berlaku, seperti setengah dan lain sebagainya.²⁷

Adapun syarat umum *shirkah* yang diperselisihkan adalah sebagai berikut:

1. Dalam hal modal, ulama Syafi'iyah mensyaratkan bahwa modal merupakan barang yang dapat ditakar atau ditimbang atau berasal dari barang yang ada padanannya, selain itu barang tersebut dapat diperjualbelikan dengan salam seperti emas dan perak. Hal ini berbeda pendapat dengan ulama lain yang tidak mensyaratkan bahwa modal harus

²⁶ Qomarul Huda, *Fiqih Muamalah*, 102.

²⁷ *Ibid.*, 222.

demikian. Menurut Malikiyah bahwa modal tidak disyaratkan berupa barang yang dapat ditakar dan ditimbang (*mithl*), tetapi diperbolehkan selainnya. Sedangkan menurut Hanafiyah dan salah satu pendapat Hanabilah berpendapat bahwa modal *shirkah* harus berupa nilai (harga) bukan barang meskipun dapat ditakar dan ditimbang.

2. Ulama Syafi'iyah mensyaratkan harta/modal para pihak harus bercampur sebagai keabsahan *shirkah*, tetapi fuqaha lain tidak mensyaratkan demikian.²⁸
3. Dalam hal pembagian keuntungan, Malikiyah dan Syafi'iyah mensyaratkan bahwa keuntungan yang dibagi ditentukan berdasarkan presentase modal dari keseluruhan modal *shirkah* yang diinvestasikan seorang mitra. Namun menurut pendapat ulama Hanafiyah dan Hanabilah pembagian keuntungan boleh didasarkan pada kesepakatan para mitra.

Selain persyaratan yang dibahas secara umum di atas, akan diatur lagi persyaratan khusus masing-masing jenis *shirkah*. Hal ini akan dibahas lebih lanjut dalam macam-macam *shirkah*. Terdapat pula persyaratan yang dibuat oleh para ulama sebagai aturan main dalam *shirkah* yang terbagi ke dalam dua jenis berikut:

1. Syarat-syarat yang sah dalam *shirkah*, yakni sebuah syarat yang tidak menyebabkan kerugian terhadap para mitra dan keabsahan transaksi tidak tergantung dengannya. Seperti tidak diperbolehkannya berdagang kecuali

²⁸ Abdullah bin Muhammad ath-Thayyar, Abdullah bin Muhammadal-Muthlaq dan Muhammad bin Ibrahim al-Musa, *Ensiklopedi Fikih Muamalah dalam Pandangan 4Mazhab*, terj. Miftahul Khairi (Yogyakarta: Maktabah al-Hanif, 2014), 266.

dengan jenis tertentu atau ditempat tertentu. Syarat ini sah karena tidak merugikan mitra.

2. Syarat-syarat yang rusak, yakni syarat yang merugikan mitra *shirkah*.

Syarat ini terbagi ke dalam tiga macam:

- a. Syarat mengenai keuntungan yang tidak diketahui. Ini merupakan syarat yang rusak karena menyebabkan tidak diketahuinya hak masing-masing mitra untuk mendapatkan keuntungan.²⁹
- b. Sesuatu yang tidak sesuai dengan konsekuensi transaksi. Ini merupakan syarat yang rusak karena menyimpang dari tujuan *shirkah*, yakni mencari keuntungan. Seperti jika seseorang mensyaratkan melarang membatalkan keanggotaan yang pada dasarnya diperbolehkan atau tidak boleh menjual kecuali sama dengan pembelian.
- c. Mensyaratkan sesuatu yang tidak termasuk kemaslahatan transaksi. Syarat ini termasuk syarat yang rusak namun tidak membatalkan transaksi *shirkah*. Seperti mensyaratkan ikut menanggung jika harta rusak atau jika kerugian lebih dari modal.³⁰

Uthmani mensyaratkan beberapa hal berikut ini dalam pelaksanaan *shirkah*³¹ :

²⁹ Ibid., 267-268.

³⁰ Ibid., 268.

³¹ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah : Fiqih Muamalah*, 221.

1. Syarat akad

Shirkah merupakan hubungan yang dibentuk oleh para mitra melalui kontrak atau akad yang disepakati bersama, oleh karena itu otomatis terdapat empat syarat akad, yaitu:

- a. Syarat berlakunya akad (*in'iqad*)
- b. Syarat sahnya akad (*sihah*)
- c. Syarat terealisasinya akad (*nafaz*)
- d. Syarat lazim yang harus dipenuhi

Misalnya para mitra usaha harus memenuhi syarat pelaku akad (*ahliyah* dan wilayah), akad harus dilaksanakan para pihak berdasarkan persetujuan tanpa adanya tekanan, penipuan, penggambaran yang keliru, dan sebagainya.³²

2. Manajemen *shirkah*

Shirkah memiliki prinsip normal bahwa setiap mitra mempunyai hak untuk ikut serta dalam *shirkah* untuk perusahaan patungan ini. Namun demikian, para mitra dapat pula menyepakati bahwa manajemen perusahaan akan dilakukan oleh salah satu dari mereka, dan mitra lain tidak akan menjadi bagian dari manajemen *shirkah* (*sleeping partners*). Dalam kasus seperti ini, *sleeping partners* akan memperoleh bagian keuntungan sebatas investasinya, dan proporsi keuntungannya hanya sebatas proporsi penyertaan modal.

³² Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah : Fiqh Muamalah*, 221.

Jika semua mitra sepakat untuk bekerja di perusahaan, masing-masing mitra harus diperlakukan sebagai agen dari mitra yang lain dalam semua urusan usaha dan semua pekerjaan yang dilakukan oleh mitra, dalam keadaan usaha yang normal, harus disetujui oleh semua mitra.³³

F. Macam-Macam *Shirkah*

Secara garis besar menurut para ulama macam-macam *shirkah* terbagi ke dalam dua macam, antara lain:

1. *Shirkah amlak* (kepemilikan)

Definisi dari *shirkah amlak* adalah :

عِبَارَةٌ عَنْ أَنْ يَتَمَلَّكَ شَخْصَانِ فَأَكْثَرَ مِنْ غَيْرِ عَقْدِ الشَّرْكَةِ

“Ibarat dua orang atau lebih memilikikan suatu benda kepada yang lain tanpa ada akad *shirkah*.”³⁴

Dari definisi di atas dapat dipahami bahwa *shirkah amlak* merupakan perserikatan antara dua orang atau lebih yang memiliki barang tanpa adanya akad.

Shirkah amlak terbagi lagi ke dalam dua jenis, yaitu:

- a) *Shirkah ikhtiari* (sukarela), yakni kerja sama yang disebabkan karena adanya kontrak dari dua orang yang bersekutu. Contohnya seseorang membeli, mewasiatkan atau menghibahkan sesuatu kepada dua orang lain dan kedua orang tersebut menerimanya. Maka dua orang yang menerima barang tersebut ber-*shirkah* dalam hak milik.

³³ Ibid., 223.

³⁴ Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, 129.

- b) *Shirkah ijbari* (paksaan), yakni *shirkah* yang ditetapkan kepada dua orang atau lebih yang bukan didasarkan atas perbuatan keduanya. Contohnya adalah dua orang yang menerima warisan, maka dua orang tersebut telah ber-*shirkah* dalam hal warisan.³⁵

Menurut pendapat ulama fiqih, *shirkah amlak* memiliki hukum kepemilikan bersifat sendiri-sendiri secara hukum, yakni disesuaikan dengan hak masing-masing mitra. Artinya seorang mitra tidak berhak untuk menggunakan atau menguasai milik mitranya tanpa izin dari mitra yang lain. Karena masing-masing mitra memiliki hak yang sama. Menurut istilah Sayyid Sabiq, seakan-akan mereka merupakan orang yang asing.³⁶

2. *Shirkah 'uqūd* (berdasarkan akad)

Shirkah 'uqūd memiliki pengertian :

عِبَارَةٌ عَنِ الْعَقْدِ الْوَاقِعِ بَيْنَ اثْنَيْنِ فَأَكْثَرَ لِإِشْتِرَاكِ فِي مَالٍ وَرَبْحِهِ

“Ibarat akad yang terjadi antara dua orang atau lebih untuk berserikat dalam harta dan keuntungan.”³⁷

Atau dapat dipahami dengan perserikatan dalam bentuk transaksi antara dua orang atau lebih dalam permodalan dan keuntungannya.³⁸

Dalam *shirkah 'uqūd* keuntungan yang didapatkan harus dibagi sesuai kesepakatan karena merupakan milik bersama. Kepemilikan bersama dalam keuntungan tersebut menghendaki agar setiap anggota serikat disamping bertindak atas namanya sendiri, menjadi wakil anggota serikat

³⁵Qomarul Huda, *Fiqih Muamalah*, 106.

³⁶ Abdul Rahman Ghazaly, Ghufroon Ihsan, Sapiudin Shodiq, *Fiqih Muamalat* (Jakarta: Kencana, 2010), 131.

³⁷ Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, 129.

³⁸ Sri Sudiarti, *Fiqih Muamalah Kontemporer*, 149.

lainnya dalam hal pengelolaan harta (modal). Atas dasar itu, setiap anggota serikat memberikan kewenangan kepada anggota serikat lainnya untuk melakukan *taṣarruf*, baik dalam hal pembelian, penjualan, ataupun penerimaan kontrak kerja.³⁹

Shirkah 'uqūd memiliki syarat umum sebagai berikut:

- a. Dapat dipandang sebagai perwakilan. Setiap mitra saling memberikan wewenang kepada sekutunya untuk mengolah harta, baik ketika membeli, menjual, dan lain-lain.
- b. Ada kejelasan dalam pembagian keuntungan. Bagian dari masing-masing mitra harus jelas, seperti 1/5, 1/3, atau 10%. Jika keuntungan tidak jelas (*majlul*), akan menjadi fasid (rusak) sebab laba merupakan *ma'qūd 'alaih* (salah satu rukun akad menurut jumhur).
- c. Laba merupakan bagian (*juz*) umum dari jumlah. Laba hendaklah termasuk bagian (*juz*) yang umum dari perserikatan. Tidak ditentukan seperti satu pihak mendapat sepuluh, dua puluh, dan sebagainya.⁴⁰

Ulama fiqih berbeda pendapat mengenai pembagian *shirkah 'uqūd*, hal ini karena adanya perbedaan pandangan dalam menilai keabsahan (kebolehan) jenis *shirkah* tertentu.⁴¹

Menurut ulama Hanabilah, *shirkah 'uqūd* terbagi ke dalam lima macam:

³⁹ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, 106.

⁴⁰ Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, 194.

⁴¹ Qomarul Huda, *Fiqh Muamalah*, 106.

- a) *Shirkah inān*
- b) *Shirkah muḍārabah*
- c) *Shirkah wujūh*
- d) *Shirkah abdan*
- e) *Shirkah mufāwāḍah*

Menurut Hanafiyah, *shirkah* ‘uqūd terbagi ke dalam enam macam:

- a) *Shirkah amwal*
 - 1) *Mufāwāḍah*
 - 2) *Inān*
- b) *Shirkah a’mal*
 - 1) *Mufāwāḍah*
 - 2) *Inān*
- c) *Shirkah wujūh*
 - 1) *Mufāwāḍah*
 - 2) *Inān*⁴²

Menurut Malikiyah dan Syafi’iyah, *shirkah* ‘uqūd terbagi ke dalam empat macam:

- a) *Shirkah abdan*
- b) *Shirkah mufāwāḍah*
- c) *Shirkah wujūh*
- d) *Shirkah inān*⁴³

⁴² Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, 345-346.

Menurut Sayyid Sabiq, *shirkah ‘uqūd* terbagi ke dalam empat macam:

- a) *Shirkah al-inān*
- b) *Shirkah al-mufāwāḍah*
- c) *Shirkah al-abdan*
- d) *Shirkah al-wujūh*⁴⁴

Dari berbagai pendapat ulama di atas secara umum macam-macam *shirkah ‘uqūd* adalah *shirkah inān*, *shirkah mufāwāḍah*, *shirkah wujūh*, *shirkah abdan*, dan *shirkah mudārabah*. Berikut penjelasan dari macam-macam *shirkah ‘uqūd* tersebut.

- a) *Shirkah inān*

Secara bahasa, kata *inān* dalam *shirkah inān* berasal dari kata *ya’innu*, yang artinya jika tampak di hadapanmu. Hal ini karena jelasnya harta (modal) masing-masing anggota *shirkah* atau karena merupakan *shirkah* yang jelas di antara macam-macam *shirkah* yang lain⁴⁵. Sedangkan secara istilah *shirkah inān* merupakan kontrak kerja sama kemitraan antara dua orang atau lebih yang menetapkan persekutuan hak bisnis (*taṣarruḥ*) dalam suatu modal (*māl*) secara presentase (*syuyu’*) dengan sistem keuntungan dan kerugian ditanggung bersama. Yang dimaksud presentase (*syuyu’*) di sini

⁴³ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, 345-346.

⁴⁴ Qomarul Huda, *Fiqh Muamalah*, 107.

⁴⁵ Abdullah bin Muhammad ath-Thayyar, Abdullah bin Muhammadal-Muthlaq dan Muhammad bin Ibrahim al-Musa, *Ensiklopedi Fikih Muamalah dalam Pandangan 4Mazhab*, terj. Miftahul Khairi, 277.

adalah hak setiap mitra atas modal tidak bisa ditentukan secara fisik, melainkan secara nilai persenan.⁴⁶

Shirkah inān memiliki struktur akad yang terdiri dari tiga rukun, antara lain:

- 1) *Ṣīghat*, atau bahasa transaksi dalam akad yang meliputi *ījāb* dan *qabūl* dari seluruh mitra. Kalimat tersebut menunjukkan makna *taṣarruf* terhadap modal *shirkah*, baik secara eksplisit (*ṣariḥ*) maupun implisit (*kināyah*). Tanpa izin dari pemiliknya, modal yang bersifat gabungan (*mushtarak*) tidak bisa *ditaṣarrufkan*.
- 2) *‘Aqidayn*, yakni para pelaku (*shurakā’*) yang mengadakan kontrak kerja sama kemitraan dengan modalnya masing-masing. *‘Aqidayn* disyaratkan harus memenuhi kriteria sah mengadakan akad *wakālah*, karena masing-masing pihak berperan sebagai wakil sekaligus *muwakkil* bagi pihak yang lain.
- 3) *Ma’qūd ‘alaih*, yakni modal yang *dishirkahkan* agar profit yang dihasilkan juga bisa berserikat (*ishtirak*). Menurut madzhab Syafi’iyah sebelum akad *shirkah* dilangsungkan, disyaratkan kepemilikan modal (*ma’qūd ‘alaih*) harus bersifat pesentase (*syuyu’*), seperti milik A 50%, milik B 30%, dan milik C 20% dari total *shirkah* modal.⁴⁷

⁴⁶ Purnasiswa 2015 MHM Lirboyo, *Metodologi Fiqih Muamalah* (Kediri: Aghitsna Publiser, 2020),194-195.

⁴⁷ Ibid., 199.

Shirkah inān tidak mensyaratkan adanya persamaan modal, *taṣarruf* (tindakan hukum), serta keuntungan dan kerugian. Dengan demikian modal yang diinvestasikan para pihak boleh sama atau berbeda. Misalnya antara A, B, dan C menanamkan modal untuk perusahaan sebesar Rp 110.000.000,00 dengan rincian A menanamkan modal sebesar Rp 50.000.000,00, B Rp 40.000.000,00 dan C hanya Rp 20.000.000,00, hal ini diperbolehkan.⁴⁸ Dalam *shirkah inān* terdapat beberapa ketentuan sebagai berikut:

1) Syarat pekerjaan

Para pihak yang berserikat dalam *shirkah inān* diperbolehkan menetapkan persyaratan dalam bekerja, misalnya A dan B berserikat dan keduanya melakukan jual beli yang hasilnya dibagi berdua dengan syarat tertentu, atau salah satu anggota melakukan jual beli dan yang lain tidak.⁴⁹ Penetapan persyaratan dalam bekerja ini diperbolehkan berdasarkan *mabda' al-khurriyah at-ta'āqud* (asas kebebasan berkontrak). Namun kebebasan dalam menentukan persyaratan *shirkah inān* ini tetap memiliki batasan, yakni sepanjang tidak bertentangan dengan syariat Islam.⁵⁰ Kebolehan dalam menetapkan persyaratan dalam bekerja juga berdasarkan *hadith* Rasulullah saw. yang diriwayatkan Bukhori dari Abdullah bin Umar:

⁴⁸ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, 348.

⁴⁹ *Ibid.*, 357.

⁵⁰ Muhammad Maulana dan EMK. Alidar, *Model Transaksi Ekonomi Kontemporer dalam Islam* (Banda Aceh: Rumoh Cetak, 2020), 13.

سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: مَنْ ابْتِاعَ نَخْلًا بَعْدَ أَنْ تَوَبَّرَ فَتَمَرَتْهَا لِلْبَائِعِ إِلَّا أَنْ يُشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ وَ مَنْ ابْتِاعَ عَبْدًا وَلَهُ مَالٌ فَمَالُهُ لِلَّذِي بَاعَهُ إِلَّا أَنْ يُشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ (رواه البخارى)⁵¹

Artinya:

“Barang siapa yang telah membeli pohon kurma setelah dikawinkan, maka buahnya adalah untuk penjual (tidak ikut terjual), kecuali apabila pembeli mensyaratkan lain dan barang siapa yang membeli budak dan dia memiliki harta, maka harta itu milik penjualnya, kecuali apabila pembeli mensyaratkan lain”. (H.R. Bukhori)⁵²

2) Pembagian keuntungan

Keuntungan yang dibagikan disesuaikan dengan modal yang diinvestasikan, baik sama maupun berbeda. Jika modal yang diinvestasikan para pihak sama, maka kadar keuntungan yang dibagikan juga sama, baik kegiatan usahanya dilakukan oleh berdua ataupun salah satunya. Namun jika modalnya berbeda maka keuntungannya juga berbeda.⁵³

Ulama Hanafiyah berpendapat, pembagian keuntungan didasarkan pada modal (*māl*), pekerjaan (*amal*), dan tanggung jawab (*ḍaman*). Jadi, keuntungan yang dibagikan kepada para pihak dapat berbeda (lebih besar) dari pihak yang lain, namun dengan syarat harus disertai dengan imbalan pekerjaan yang lebih besar dari pihak lain. Pendapat ini sependapat dengan ulama Hanabilah dan Zaidiyah. Sedangkan kerugian, ulama

⁵¹ Imam Bukhari, *Shahih Bukhari* (Riyadh: Bait al-Afkar al-Dauliyyah, 1998), 440.

⁵² Yoyok Prasetyo, *Ekonomi Syariah* (Palembang: Aria Mandiri Group, 2015), 21.

⁵³ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, 357.

menyepakati disesuaikan dengan besar kecilnya modal. Menurut ulama Malikiyah dan Syafi'iyah syarat untuk sahnya *shirkah inān*, nisbah keuntungan dan kerugian diperhitungkan berdasarkan modal yang ditanamkan.

3) Rusaknya harta *shirkah*

Ulama Hanafiyah dan Syafi'iyah berpendapat bahwa jika harta (modal) *shirkah* rusak atau hilang baik seluruhnya ataupun sebagian sebelum harta tersebut dibelanjakan dan sebelum digabungkan, maka akad *shirkah* menjadi batal. Hal ini disebabkan karena objek (*ma'qūd 'alaih*) akad *shirkah* adalah harta (modal), jika objek tersebut rusak, maka secara otomatis akad menjadi batal. Namun apabila kerusakan terjadi setelah harta dibelanjakan, maka akad *shirkah* tidak batal.⁵⁴

Menurut Malikiyah dan Hanabilah, jika modal yang dimiliki salah satu pihak rusak atau hilang sebelum digabungkan, tidak membatalkan akad *shirkah* dan dianggap sebagai kerusakan modal *shirkah*. Karena menurut pendapat ini, *shirkah* terjadi karena semata-mata telah dilakukan akad. Secara otomatis semua modal yang dimiliki para pihak menyatu menjadi modal *shirkah*.⁵⁵

⁵⁴ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, 357-358.

⁵⁵ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, 358.

4) Melakukan *taṣarruf* dengan harta *shirkah*

Setiap anggota perserikatan berhak melakukan jual beli harta *shirkah*, karena dalam *shirkah inān* seorang yang berserikat memiliki dan memberikan izin kepada mitra lain untuk mendayagunakan harta mereka, hal ini sesuai dengan pendapat ulama Malikiyah :

إِذْنٌ فِي التَّصَرُّفِ لَهُمَا مَعَ أَنْفُسِهِمَا أَيُّ أَنْ يُأْذَنَ كُلٌّ وَاحِدٍ مِنَ الشَّارِكِينَ لِصَاحِبِهِ فِي أَنْ يَتَّصَرَّفَ فِي مَالٍ لَهُمَا مَعَ إِبْقَاءِ حَقِّ التَّصَرُّفِ لِكُلِّ مِنْهُمَا

“Pemberian izin kepada kedua mitra kerja untuk mengatur modal bersama, artinya: setiap mitra kerja memberikan izin kepada mitra kerja yang lain untuk mengatur harta keduanya tanpa kehilangan hak untuk melakukan itu.”⁵⁶

Ulama juga berpendapat, dalam mendayagunakan harta termasuk diperbolehkan pula berbelanja baik secara kontan maupun ditangguhkan. Ulama Syafi’iyah tidak membolehkan berbelanja dengan tidak kontan. Dalam hal ini, terjadi dua perbedaan pendapat dikalangan ulama Hanabilah, namun pendapat yang paling masyhur membolehkan belanja secara tidak kontan.⁵⁷

Hukum akad *shirkah inān* disepakati oleh ulama diperbolehkan. Alasannya disamping karena adanya dalil *naql*, desakan kebutuhan perdagangan dalam skala besar membutuhkan

⁵⁶ Syafri Muhammad Noor, *Hadits-Hadits Tentang Syirkah dan Mudharabah*, 9.

⁵⁷ Rachmat Syafe’i, *Fiqh Muamalah*, 198.

banyak investor sebagai pemilik modal. Selain itu, substansi akad *shirkah* adalah akad wakalah yang dilegalkan yang berarti setiap mitra (*syarīk*) saling mewakilkan secara gratis pada mitranya dalam meniadakan modalnya untuk mendapat keuntungan bersama.⁵⁸

b) *Shirkah mufāwāḍah*

Shirkah mufāwāḍah memiliki perbedaan pendapat mengenai makna secara bahasa. Ada yang mengatakan bahwa *mufāwāḍah* diambil dari kata *at-tafwīḍ* karena masing-masing pihak menyerahkan pengelolaan modal kepada mitranya baik ketika dia ada maupun tidak ada. Menurut ulama Malikiyah dan Syafi'iyah, *shirkah* dinamakan *mufāwāḍah* karena kedua belah pihak saling bertukar (*tafāwuḍ*) pembicaraan.⁵⁹ Secara istilah, *shirkah mufāwāḍah* yaitu dua orang atau lebih melakukan perserikatan bisnis dengan syarat adanya kesamaan dalam permodalan, pembagian keuntungan dan kerugian, kesamaan kerja, tanggung jawab dan beban utang.⁶⁰

Dalam *shirkah mufāwāḍah* ini terdapat beberapa syarat khusus yang diberikan berdasarkan pendapat ulama Hanafiyah, antara lain:

- 1) Dalam *shirkah mufāwāḍah*, tiap mitra memiliki hak dan kewajiban yang sama. Oleh karena itu, dalam melakukan

⁵⁸ Purnasiswa 2015 MHM Lirboyo, *Metodologi Fiqih Muamalah*, 195.

⁵⁹ Panji Adam, *Fikih Muamalah Māliyah*, 141.

⁶⁰ Andri Soemitro, *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah di Lembaga Keuangan dan Bisnis Kontemporer* (Jakarta:Prenada Media, 2019), 102.

kontrak *mushārah* para mitra harus kompeten dalam memberikan atau diberikan perwakilan atau pertanggung (*wakālah* dan *kafālah*).

- 2) *Shirkah mufāwah* dibangun dengan persamaan. Oleh karena itu para mitra harus memiliki persamaan kontribusi modal dalam *shirkah*, baik kadar maupun nilainya dari awal sampai akhir kontrak kerja sama.
- 3) *Ra'sul māl* (modal) yang dikontribusikan oleh para mitra memiliki persamaan nilai sehingga bisa dimasukkan bersama-sama ke dalam akad. Jika modal yang dikontribusikan salah satu mitra tidak bisa masuk ke dalam akad karena ada perbedaan, maka *shirkah* tersebut tidak dapat disebut *shirkah mufāwah*.
- 4) Memiliki persamaan dalam pembagian keuntungan untuk masing-masing mitra.
- 5) Bisnis yang dijalankan oleh mitra merupakan bisnis yang dijalankan bersama, tidak boleh bisnis tersebut hanya bisa dilakukan oleh mitra tertentu. Untuk itu disyaratkan pula agar *shirkah mufāwah* ini dilakukan dengan sesama muslim, tidak bisa dilakukan dengan non muslim. Karena dapat terjadi kemungkinan orang non muslim melakukan bisnis yang tidak dapat dijalankan oleh orang muslim.⁶¹

⁶¹ Panji Adam, *Fikih Muamalah Māliyah*, 145-146.

Apabila syarat persamaan di atas dapat terpenuhi maka *shirkah mufāwah* hukumnya sah dan setiap mitra menjadi wakil dan penanggungjawab bagi mitra lainnya.⁶²

Ulama berbeda pendapat mengenai keabsahan *shirkah* dengan bentuk *mufāwah* ini. Malikiyah dan Hanafiyah berpendapat bahwa *shirkah mufāwah* ini diperbolehkan. Ulama Hanafiyah berpendapat kebolehan *shirkah* ini karena berdasarkan sabda nabi serta karena *shirkah mufāwah* telah dilakukan oleh masyarakat tanpa ada yang menolaknya. Sedangkan Malikiyah membolehkan *shirkah mufāwah* namun berbeda pengertian dengan yang dikemukakan ulama Hanafiyah.

Akan tetapi ulama Syafi'iyah dan Hanabilah berpendapat bahwa *shirkah mufāwah* tidak diperbolehkan. Alasannya karena untuk mewujudkan adanya persamaan sebagai syarat sangatlah sulit, bahkan mengundang adanya unsur penipuan (*gharar*) dan ketidakjelasan. Adapun *hadīth* yang digunakan oleh Hanafiyah merupakan *hadīth* yang tidak dikenal (*gharar ma'ruf*) dan tidak diriwayatkan oleh para ahli *hadīth aṣḥab sunan* (ulama pengarang kitab sunan).⁶³

c) *Shirkah wujūh*

Dalam pengertian secara etimologis, kata *wujūh* berasal dari *wajuha-yaujuhu-wajāhatan* yang berarti mempunyai martabat dan

⁶² Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, 349.

⁶³ Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, 190-191.

kedudukan. Dalam pengertian terminologis, *shirkah wujūh* merupakan perserikatan dua orang atau lebih untuk membeli suatu barang tanpa modal, tetapi dengan jaminan nama baik dan kepercayaan para pedagang kepada keduanya, kemudian keduanya menjual kembali barang tersebut dan keuntungan akan dibagi berdua.⁶⁴

Berdasarkan definisi di atas, terdapat tiga gambaran praktek *shirkah wujūh* sebagai berikut:

- 1) Kerja sama antara seorang yang memiliki popularitas dengan seorang yang tidak memiliki popularitas. Seperti A mengadakan pembelian barang yang lantaran ketokohnya memperoleh barang dengan harga murah. Lalu A memasrahkan kepada B untuk menjual barang kepada C, dengan keuntungan dibagi bersama.
- 2) Kerja sama antara seorang yang memiliki popularitas dengan seorang yang tidak memiliki popularitas. Seperti A menjual barang yang telah dibeli oleh B kepada C, yang karena ketokohnya dapat mendongkrak harga, dengan keuntungan dibagi bersama.
- 3) Kerja sama antara dua pihak yang sama-sama memiliki popularitas yang bisa mendongkrak harga komoditi. Seperti A dan B keduanya sama-sama memiliki popularitas mengadakan

⁶⁴ Abdullah bin Muhammad ath-Thayyar, Abdullah bin Muhammadal-Muthlaq dan Muhammad bin Ibrahim al-Musa, *Ensiklopedi Fikih Muamalah dalam Pandangan 4Mazhab*, terj. Miftahul Khairi, 284.

pembelian barang yang karena ketokohnya mendapatkan barang dengan harga yang murah. Lalu keduanya menjual kepada C dengan keuntungan dibagi bersama.⁶⁵

Mengenai kebolehan *shirkah* jenis ini, ulama berbeda pendapat. Hanafiyah dan Hanabilah berpendapat bahwa *shirkah wujūh* hukumnya boleh, karena bentuknya berupa satu pekerjaan. Dibolehkan juga berbeda kepemilikan barang yang dibeli antara satu pihak dengan pihak lainnya. Sedangkan pembagian keuntungan berdasarkan besar kecilnya kepemilikan barang yang dibeli masing-masing pihak.⁶⁶

Adapun menurut Malikiyah dan Syafi'iyah, *shirkah wujūh* hukumnya batal. Mereka beralasan karena *shirkah* selalu berkaitan dengan harta dan pekerjaan, sedangkan *shirkah* dalam bentuk *wujūh* ini, tidak terdapat harta dan pekerjaan. Melainkan hanya penampilan anggota serikat, yang diandalkan untuk mendapatkan kepercayaan para pedagang.⁶⁷

d) *Shirkah abdan*

Shirkah abdan dapat disebut juga dengan *shirkah a'mal*. Kata *a'mal* secara bahasa berasal dari kata '*amila-ya'malu-'amalan* yang berarti berbuat, bekerja, dan melakukan. Kata *al-a'mal* sendiri

⁶⁵ Purnasiswa 2015 MHM Lirboyo, *Metodologi Fiqih Muamalah*, 197-198.

⁶⁶ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, 351.

⁶⁷ Ibid.

memiliki arti pekerjaan dan perbuatan.⁶⁸ Menurut pengertian terminologis, *shirkah abdan* yaitu perserikatan yang dilakukan dua orang atau lebih untuk menerima pekerjaan secara bersama dan keuntungan dari perserikatan tersebut akan dibagi sesuai dengan kesepakatan. Perserikatan ini dilaksanakan dengan keahlian yang dimiliki masing-masing pihak berupa pekerjaan dengan menggunakan fisik. Contoh dari perserikatan ini adalah kerja sama antara tukang besi dan tukang kayu dalam pembuatan sebuah gedung.⁶⁹

Hukum *shirkah abdan* diperdebatkan di kalangan ulama. Malikiyah, Hanafiyah, dan Hanabilah membolehkan *shirkah* ini, karena tujuan utamanya adalah memperoleh keuntungan. Namun Malikiyah mengajukan beberapa syarat untuk memenuhi keabsahannya, antara lain:

- 1) Pekerjaan atau profesi antar pihak harus sama, jika berbeda maka hukumnya tidak sah. Kecuali garapan pekerjaan saling mengikat.
- 2) Tempat pekerjaan harus berada pada lokasi yang sama, apabila berbeda maka tidak sah.
- 3) Pembagian upah harus sesuai dengan kadar pekerjaan yang disyaratkan bagi setiap anggota dalam perserikatan.

⁶⁸ Abdullah bin Muhammad ath-Thayyar, Abdullah bin Muhammadal-Muthlaq dan Muhammad bin Ibrahim al-Musa, *Ensiklopedi Fikih Muamalah dalam Pandangan 4Mazhab*, terj. Miftahul Khairi, 281.

⁶⁹ Akhmad Farroh Hasan, *Fikih Muamalah Dari Klasik Hingga Kontemporer* (Malang: UIN Malang Press, 2018), 80-81.

Menurut Syafi'iyah dan Imamiyah *shirkah abdan* batal karena menurut mereka *shirkah* hanya khusus modal saja, bukan dalam pekerjaan.⁷⁰

e) *Shirkah muḍārabah*

Secara bahasa *muḍārabah* berasal dari kata *ḍaraba-ḍarban/maḍraban* yang berarti berjalan di muka bumi dan keluar untuk berniaga atau berperang.⁷¹ Menurut istilah, *shirkah muḍārabah* adalah perserikatan antara dua pihak atau lebih untuk melakukan kegiatan bisnis yang mana modal usaha disediakan oleh pihak tertentu (*shāhib al-māl*), sedangkan pihak lainnya (*muḍārib*) menjalankan usaha dengan modal yang hanya berasal dari *shāhib al-māl* tersebut.⁷²

Dari segi hukum, ulama sepakat *shirkah muḍārabah* diperbolehkan. Kebolehan *shirkah* ini berdasarkan *ijma'* yang disandarkan kepada ayat-ayat al-Qur'an dan *hadīth-hadīth* Nabi SAW.⁷³ Namun Ulama berbeda pendapat mengenai *shirkah muḍārabah*, apakah termasuk *mushārahah* atau bukan. Ulama Hanabilah menganggap rukun dan syaratnya memenuhi akad *mushārahah*, tetapi ulama lain berpendapat bahwa *shirkah*

⁷⁰ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, 352.

⁷¹ Abdullah bin Muhammad ath-Thayyar, Abdullah bin Muhammadal-Muthlaq dan Muhammad bin Ibrahim al-Musa, *Ensiklopedi Fikih Muamalah dalam Pandangan 4Mazhab*, terj. Miftahul Khairi, 289.

⁷² Maulana Hasanudin dan Jaih Mubarak, *Perkembangan Akad Musyarakah* (Jakarta: Kencana, 2012), 47.

⁷³ Abdullah bin Muhammad ath-Thayyar, Abdullah bin Muhammadal-Muthlaq dan Muhammad bin Ibrahim al-Musa, *Ensiklopedi Fikih Muamalah dalam Pandangan 4Mazhab*, terj. Miftahul Khairi, 287.

muḍārabah tidak termasuk akad *mushārahah* dan akan dibahas secara khusus dalam bab *muḍārabah*.⁷⁴

Dalam pembagian hasil, *shirkah muḍārabah* memiliki perbedaan dengan *shirkah ‘uqūd* lainnya. Ketika usaha mengalami keuntungan, maka keuntungan akan dibagi antara *shāhib al-māl* dan *muḍārib* sesuai dengan kesepakatan, namun jika mengalami kerugian, maka kerugian hanya dibebankan kepada *shāhib al-māl*. *Muḍārib* tidak dibebani kerugian modal, tetapi kerugian yang dialaminya hanyalah kerugian kerja, selama kerugian terjadi bukan karena kelalaian *muḍārib*.⁷⁵

G. Bagi Hasil (Pembagian Keuntungan dan Kerugian) Akad *Shirkah*

Bagi hasil atau bagi untung rugi dalam istilah lain dapat disebut juga *profit sharing*. Dalam kamus ekonomi, *profit sharing* diartikan sebagai laba. Secara istilah, bagi hasil adalah suatu sistem mengenai pembagian hasil usaha antara penyedia dana dan pengelola dana.⁷⁶ Dalam hal pembagian hasil, Rasulullah SAW. bersabda:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَلَ أَهْلَ خَيْبَرَ بِشَرْطِ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا مِنْ تَمْرٍ أَوْ زَرْعٍ (رواه مسلم)⁷⁷

⁷⁴ Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer* (Bogor, Ghalia Indonesia, 2012), 153.

⁷⁵ Maulana Hasanudin dan Jaih Mubarak, *Perkembangan Akad Musyarakah*, 47-48.

⁷⁶ Umrotul Khasanah, "Sistem Bagi Hasil dalam Syariat Islam," *Jurnal Syariah dan Hukum*, vol. 1, no. 2, (Malang: UIN Maliki Malang, 2010), 128.

⁷⁷ Imam Abi Husain Muslim bin Qusairy an-Nasabury, *Sahih Muslim Juz IX* (Surabaya: Toko Kitab Hidayah, 2005), 177.

Artinya:

“Dari Ibnu Umar, “*Sesungguhnya Rasulullah SAW. telah memberikan kebun beliau kepada penduduk Khaibar, agar dapat dipelihara oleh mereka dengan perjanjian, mereka akan diberikan sebagian dari penghasilan baik buah-buahan atau tanaman.*” (HR. Muslim)⁷⁸

Berdasarkan *hadith* di atas, pembagian hasil yang dibagikan menurut perjanjian para pihak. Bagi hasil dalam Islam hanya memberikan ketentuan secara garis besarnya saja, tujuannya adalah agar dibuatlah perjanjian diantara kedua belah pihak. Karena bagi hasil merupakan salah satu bentuk *mu'āmalah* yang harus dilaksanakan dengan suatu perjanjian. Yang mana adanya perjanjian sangat diperlukan agar tidak terjadi kesalahpahaman diantara para pihak.⁷⁹

Pembagian keuntungan harus dikuantifikasi atau dinilai jumlahnya. Hal ini harus dilakukan agar dasar kontrak tegas dan tidak mengarah kepada perbedaan dan sengketa pada saat alokasi keuntungan dan penghentian *shirkah*.⁸⁰ Dalam pembagian proporsi keuntungan, menurut Uthmani hal-hal yang harus dipenuhi adalah sebagai berikut.

1. Proporsi keuntungan yang dibagikan kepada mitra usaha harus disepakati di awal kontrak/akad. Jika proporsi belum ditetapkan, akad tidak sah menurut syariah.

⁷⁸ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, 395.

⁷⁹ Achmad Ardani, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Implementasi *Shirkah* di Rental *Play Station* Desa Mlorah Kecamatan Rejoso Kabupaten Nganjuk,” *Jurnal at-Tamwil*, Vol. 2 No. 1 (2020), 86-87.

⁸⁰ Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*, 156.

2. Rasio/nisbah keuntungan untuk masing-masing pihak harus ditetapkan sesuai dengan keuntungan nyata yang diperoleh dari usaha, dan tidak ditetapkan berdasarkan modal yang disertakan.⁸¹

Mengenai alokasi keuntungan di antara para pihak, para ulama berbeda pendapat:

1. Pembagian keuntungan proporsional sesuai modal

Menurut pendapat Malikiyah dan Syafi'iyah, keuntungan harus dibagi secara proporsional yang telah disetorkan para pihak tanpa memandang jumlah pekerjaan yang dilaksanakan para pihak. Menurut pendapat ini, keuntungan adalah hasil modal, maka pembagian keuntungan tersebut harus proporsional.⁸²

2. Pembagian keuntungan secara tidak proporsional

Hanafiyah dan Hanabilah berpendapat bahwa mereka menyetujui pembagian keuntungan yang tidak proporsional terhadap modal bila para pihak membuat persyaratan tertentu dalam kontrak. Hal ini berdasarkan argumentasi bahwa keuntungan bukan hasil modal melainkan hasil interaksi antara modal dan kerja. Salah satu pihak yang lebih berpengalaman, ahli, dan teliti dibanding pihak lainnya diperbolehkan untuk mensyaratkan bagi dirinya sendiri suatu bagian tambahan dari keuntungan sebagai ganti dari sumbangan kerja yang lebih banyak.⁸³

Pendapat ini berdasarkan riwayat oleh Abdul Rozaq dalam kitab *al-Jāmi'* bahwa Ali bin Abi Thalib RA. pernah berkata:

⁸¹ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah : Fiqh Muamalah*, 221.

⁸² Ismail Nawawi, *Fiqh Muamalah Klasik dan Kontemporer*, 157.

⁸³ Ismail Nawawi, *Fiqh Muamalah Klasik dan Kontemporer*, 157.

الرَّيْحُ عَلَى مَا شَرَطًا، وَالْوَضِيعَةُ عَلَى قَدْرِ الْمَالَيْنِ

“Keuntungan diatur sesuai dengan syarat yang mereka sepakati, sedangkan kerugian tergantung pada besarnya modal yang diinvestasikannya.”⁸⁴

Contoh cara membagi keuntungan dan kerugian berdasarkan besar dan kecilnya modal yang ditanamkan adalah sebagai berikut ini.⁸⁵

Tabel 2.1 : Cara Membagi Keuntungan Dan Kerugian

Nama Anggota	Pokok Masing-Masing	Jumlah Pokok	Untung	Presentase Untung
Ahmad	Rp 1.500,-	Rp 6.000	Rp 600	$\frac{1}{10} \times \frac{1}{4} \times 6.000$ = $\frac{1}{4} \times 600$ = Rp 150,-
Ibrahim	Rp 1.000,-			$\frac{1}{10} \times \frac{1}{6} \times 6.000$ = $\frac{1}{6} \times 600$ = Rp 100,-
Zaid	Rp 500,-			$\frac{1}{10} \times \frac{1}{12} \times 6.000$ = $\frac{1}{12} \times 600 =$ Rp 50,-
Shiraj	Rp 3.000,-			$\frac{1}{10} \times \frac{1}{2} \times 6.000$ = $\frac{1}{2} \times 600$ = Rp 300,-

Jika dalam pembagian keuntungan para ulama berbeda pendapat, namun dalam hal kerugian para ulama menyepakati bahwa kerugian harus dibagi di antara para pihak sesuai dengan modal yang diinvestasikan. Hal ini juga berdasarkan kaidah yang disampaikan oleh Ali bin Abi Thalib RA.:

الرَّيْحُ عَلَى مَا شَرَطًا، وَالْوَضِيعَةُ عَلَى قَدْرِ الْمَالَيْنِ

“Keuntungan diatur sesuai dengan syarat yang mereka sepakati, sedangkan kerugian tergantung pada besarnya modal yang diinvestasikannya.”⁸⁶

⁸⁴ Ahmad Wardi Muslich, *Fikih Muamalat*, 348.

⁸⁵ Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, 133.

Dalam hal *shirkah* berkelanjutan (*going concern*) diperbolehkan untuk menunda alokasi kerugian supaya bisa dikompensasikan dengan keuntungan pada masa berikutnya.⁸⁷ Penangguhan ini diperbolehkan berdasarkan surat *al-Baqarah* ayat 280:

وَإِنْ كَانَ دُوْ عُسْرَةٌ فَنظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ (٢٨٠)

Artinya:

“Dan jika (orang yang berutang) itu dalam kesulitan, maka berilah dia waktu sampai memperoleh kelapangan. Dan jika kamu menyedekahkan, itu lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui.” (QS. al-Baqarah [2]: 280)⁸⁸

H. Berakhirnya *Shirkah*

Shirkah akan berakhir jika terjadi hal-hal sebagai berikut.

- 1) Salah satu pihak membatalkan meskipun tanpa persetujuan pihak lainnya.

Karena *shirkah* merupakan akad yang terjadi berdasarkan rela sama rela antara kedua belah pihak, maka apabila salah satu pihak tidak menginginkannya hal ini berarti menunjukkan pencabutan kerelaan oleh salah satu pihak. Kerelaan dalam berakad ini seperti yang disebutkan dalam surat *An-Nisā'* ayat 29 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا (٢٩)

Artinya:

“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka

⁸⁶ Ahmad Wardi Muslich, *Fikih Muamalat*, 348.

⁸⁷ Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*, 157.

⁸⁸ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Bandung: PT. Sinergi Pustaka Indonesia, 2012), 59.

di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh Allah Maha Penyayang kepadamu.” (QS. An-Nisā’ [4]: 29)⁸⁹

- 2) Salah satu pihak kehilangan kecakapan untuk ber-*tasharruf* (keahlian mengelola harta) seperti karena gila maupun karena alasan lainnya.
- 3) Salah satu pihak meninggal dunia, tetapi apabila anggota *shirkah* lebih dari dua orang, maka yang batal hanyalah anggota yang meninggal saja. Ahli waris anggota yang meninggal dapat turut serta dalam *shirkah* tersebut bila menghendaki dengan melakukan perjanjian baru.
- 4) Salah satu pihak ditaruh dibawah pengampuan, baik karena boros yang terjadi saat perjanjian *shirkah* berjalan maupun dikarenakan oleh sebab lain.
- 5) Salah satu pihak jatuh bangkrut yang berakibat tidak berkuasa lagi atas harta yang menjadi saham *shirkah*. Pendapat ini menurut Malikiyah, Syafi’iyah dan Hanabilah, sedangkan menurut Hanafiyah keadaan bangkrut tidak membatalkan perjanjian pihak tersebut.
- 6) Modal para anggota *shirkah* lenyap sebelum dibelanjakan atas nama *shirkah*. Jika modal tersebut lenyap sebelum terjadi percampuran, maka resiko ditanggung oleh para pemiliknya sendiri. Namun jika modal lenyap setelah adanya percampuran ataupun terjadi kerusakan setelah harta dibelanjakan, maka resiko ditanggung bersama semua pihak. *Shirkah* masih dapat berlangsung jika masih terdapat sisa harta.⁹⁰

⁸⁹ Ibid., 107-108.

⁹⁰ Panji Adam, *Fikih Muamalah Māliyah*, 147.

Selain penyebab berakhirnya *shirkah* yang telah disebutkan di atas, terdapat pula sebab-sebab berakhirnya *shirkah* modern sebagai berikut:

1. Berakhirnya masa yang ditetapkan dalam perseroan.
2. Pekerjaan perseroan telah selesai atau perseroan tidak mungkin menjalankannya.
3. Rusaknya harta perseroan.
4. Kesepakatan mengakhiri perseroan sebelum habis masa yang ditetapkan.
5. Merger perseroan ke dalam perseroan lain.
6. Perseroan telah *go public*.

Jika perseroan berakhir, hendaknya segera dilakukan likuidasi dan pembagian harta perusahaan. Likuidasi dilakukan oleh orang yang disepakati para anggota atau dapat pula dilakukan oleh pengadilan. Orang yang ditunjuk untuk melikuidasi harus memenuhi hak-hak perseroan, membayarkan kredit, melaksanakan pekerjaan yang sedang berjalan, mengadakan audit kekayaan perseroan dan membaginya kepada anggota sesuai dengan presentase sahamnya. Dia juga berhak menjual harta perseroan baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak. Jika harta perseroan tidak mencukupi untuk membayar kredit, maka kerugian dibebankan kepada para anggota berdasarkan presentase saham.⁹¹

⁹¹ Abdullah bin Muhammad ath-Thayyar, Abdullah bin Muhammadal-Muthlaq dan Muhammad bin Ibrahim al-Musa, *Ensiklopedi Fikih Muamalah dalam Pandangan 4Mazhab*, terj. Miftahul Khairi, 296-297.

BAB III
PELAKSANAAN INVESTASI SAHAM
DI PT KARYA BINTANG SEMBILAN PONOROGO

A. Deskripsi PT Karya Bintang Sembilan Ponorogo

1. Sejarah Perkembangan PT Karya Bintang Sembilan Ponorogo

Sejarah berdirinya PT. Karya Bintang Sembilan Ponorogo adalah tidak lepas atas Perintah Rois Syuriah PCNU Ponorogo Drs. KH. Imam Sayuti Farid, S.H. M.Si. kepada Ketua Tanfidzdiyah PCNU Ponorogo Drs. Fatchul Azizi MA, supaya dapat melaksanakan kegiatan ekonomi untuk organisasi. Amanah itulah yang kemudian menjadi spirit kegiatan ekonomi keumatan di PCNU Ponorogo yang ditindaklanjuti dalam Musyawarah Kerja (Musyker) I PCNU Ponorogo tahun 2014 di Pondok Pesantren “Al-Islam” Joresan Mlarak Ponorogo. Dari Musyker I inilah diputuskan kegiatan ekonomi keumatan baik untuk *jam’iyyah* maupun *jamā’ah nahdiyyin* yang disosialisasikan melalui Kegiatan Turba keseluruhan MWC NU se-Kabupaten Ponorogo. Selama Turba berlangsung, mayoritas *jamā’ah* menyetujui bahkan menginginkan untuk segera merealisasikan kegiatan ekonomi tersebut. Diantara usulan itu adalah pendirian usaha Swalayan dan Grosir di seluruh wilayah kecamatan di Kabupaten Ponorogo.¹

¹ Profil PT Karya Bintang Sembilan Ponorogo, *Hasil Dokumentasi*, Ponorogo, 11 Maret 2021.

Setelah kegiatan Turba, pada tanggal 21 Februari 2015 digelar acara “Seminar Ekonomi PCNU Ponorogo” dengan mengundang Tim Ekonomi PWNU Jawa Timur Jimmy Hantu dari Bogor dan Kepala Dinas Perdagkum (Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro) Kabupaten Ponorogo. secara umum mereka berpandangan, bahwa permasalahan umat Islam yang cukup krusial saat ini adalah lemahnya kegiatan di bidang ekonomi keumatan, khususnya warga *nahdiyyin* yang mana kemampuan berekonominya sedikit tertinggal jika dibandingkan dengan kemampuan berekonomi organisasi yang lain. Sehingga setiap akan melaksanakan program-program organisasi yang telah diutuskan maupun melakukan aktivitas dakwah atau lainnya selalu saja dihadapkan pada permasalahan dana atau pembiayaan organisasi.

Meskipun dari segi jumlah warga Ponorogo mayoritas merupakan *nahdiyyin*, namun pada kenyataannya potensi besar ini belum dikelola dengan baik. Sebaliknya, justru lebih banyak digarap oleh pihak lain. Begitu juga umat Islam secara umum lebih senang berbelanja ke pusat perbelanjaan milik non muslim. Hal ini terjadi karena belum terkelolanya dengan baik potensi-potensi ekonomi milik muslim. Kalaupun ada dari kalangan muslim, namun belum memiliki daya saing dari segi harga, kualitas, maupun pelayanan.² Selain itu, lemahnya loyalitas warga/umat Islam terhadap umat Islam itu sendiri, serta belum

² Profil PT Karya Bintang Sembilan Ponorogo, *Hasil Dokumentasi*, Ponorogo, 11 Maret 2021.

tumbuhnya kepercayaan diri terhadap kekuatan diri sendiri juga menjadi penyebab terhambatnya pengelolaan potensi ekonomi umat Islam.

Oleh karena itu sesuai dengan rencana kerja bagian perekonomian PCNU untuk membangun gerakan ekonomi umat, maka perlu adanya perusahaan publik di lingkungan Nahdlatul Ulama yang kokoh dan mampu bersaing. Dari pemikiran ini maka tanggal 16 Maret 2015 ditindak lanjuti dengan rapat PCNU Ponorogo beserta jajaran BANOM NU di rumah Bapak H. Sugeng Hariono, ST. Jl. Letjend Suprpto No. 18 Ronowijayan Siman Ponorogo (yang sekarang dijadikan kantor Bintang Swalayan). Dalam rapat tersebut disepakati:

- a. Segera membentuk badan usaha;
- b. Membuat *legal standing* yang mengatur hubungan kelembagaan;
- c. Menyerahkan pengurusan *legal standing* sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b pada PCLPBHNU Ponorogo;

Dari dasar pemikiran itulah maka dibentuklah PT Karya Bintang Sembilan Ponorogo yang merupakan wujud LPNU yang bergerak di bidang Perdagangan Umum. Pada bulan Mei 2015 telah dibuka usaha retail dan grosir yaitu Bintang Swalayan yang bertempat di Jl. Letjend Suprpto Ronowijayan, Siman, Ponorogo.³

Seiring berjalannya waktu, disusul dengan dibukanya cabang di beberapa kecamatan yang dinaungi oleh masing-masing MWCNU. Cabang tersebut, antara lain:

³ Profil PT Karya Bintang Sembilan Ponorogo, *Hasil Dokumentasi*, Ponorogo, 11 Maret 2021.

- a. Bintang Swalayan Bathoro Katong
- b. Bintang Swalayan Jenangan
- c. Bintang Swalayan Sawoo
- d. Bintang Swalayan Jetis
- e. Bintang Swalayan Slahung
- f. Bintang Swalayan Mlarak

Seluruh cabang dinaungi oleh manajemen pusat menjadi satu manajemen. Kemudian berdasarkan RUPS tahun 2019, keseluruhan cabang dimandirikan kecuali Bintang Swalayan Cabang Bathoro Katong. Cabang-cabang tersebut memiliki manajemen masing-masing dan dikelola oleh setiap MWCNU Kecamatan. Sekarang Bintang Swalayan Pusat (Swalayan saja) yang terletak di Jl. Letjend Suprpto memiliki satu cabang saja yakni Bintang Swalayan yang terletak di Jl Bathoro Katong sebagai Swalayan dan Grosir.⁴

2. Profil PT Karya Bintang Sembilan Ponorogo

- a. Lokasi :

Kantor Pusat	:	Jl. Letjend Suprpto No. 18	
		Ronowijayan	Siman
		Ponorogo	
Bintang Swalayan Siman			
	:	Jl. Letjend Suprpto No. 18	
		Ronowijayan	Siman

⁴ Rizqi Habibah (Pengelola), *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 11 Maret 2021.

Ponorogo

Bintang Swalayan Batoro Katong : Jl. Bathoro Katong No. 24
Nologaten, Ronowijayan
Siman Ponorogo

- b. Tahun Berdiri : 2015
- c. Modal Awal : RP 1.557.200.000,-
- d. Jumlah Usaha : 2 (dua)
- e. Jumlah Investor : 922 orang
- f. Jumlah Karyawan : 49⁵

3. Visi, Misi, dan Strategi Perusahaan

a. Visi Perusahaan

Membangun tatanan ekonomi jama'ah (warga NU) yang mandiri dan berkeadilan dalam bingkai ajaran Islam *ahlussunnah wal jama'ah annahdiyah*.⁶

b. Misi

- 1) Mengaktualisasikan nilai-nilai aswaja *an-Nahdiyah* dalam bidang ekonomi keumatan
- 2) Membangun sinergitas *jama'ah* dan *jam'iyyah* NU melalui pemberdayaan ekonomi sesuai semangat *Nahdatut Tujjar*
- 3) Melakukan pendirian usaha disegala bidang ekonomi keumatan secara professional, mandiri dan berdaya saing

⁵ Rizqi Habibah (Pengelola), *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 11 Maret 2021.

⁶ Profil PT Karya Bintang Sembilan Ponorogo, *Hasil Dokumentasi*, Ponorogo, 11 Maret 2021.

4) Menggali potensi dan memberdayakan ekonomi jama'ah NU

c. Kebijakan Mutu

1) Mempertahankan kepuasan pelanggan tertinggi dengan memberikan produk dan pelayanan yang berkualitas dan tepat waktu

2) Memenuhi persyaratan pelanggan dan secara terus menerus meningkatkan keefektifan sistem manajemen mutu

3) Mengembangkan keahlian dan kemampuan karyawan

4) Melakukan sesuatu dengan benar sejak awal

5) Bekerja sebagai tim

d. Motto Perusahaan

“Belanja Mudah, Murah dan Barokah”

e. Budaya Perusahaan

1) Berintegritas

2) Berkualitas

3) Inovatif

4) Kompetitif

5) Kepuasan Pelanggan⁷

4. Kelembagaan

a. PT. Karya Bintang Sembilan Ponorogo berada di bawah naungan PC Nahdlatul Ulama Ponorogo yang ditangani oleh Lembaga Perekonomian Nahdlatul Ulama (LPNU) dengan diterbitkannya SK

⁷ Profil PT Karya Bintang Sembilan Ponorogo, *Hasil Dokumentasi*, Ponorogo, 11 Maret 2021.

PCNU Nomor: 92/PC/A.II./L-19/XI/2014 tentang Pengesahan Lembaga Perekonomian Nahdlatul Ulama (NU) Ponorogo.

- b. PT Karya Bintang Sembilan Ponorogo merupakan perusahaan yang berkedudukan di Jl. Letjend Soeprpto No. 18 RT. 01 RW. 01 Kelurahan Ronowijayan, Kecamatan Siman, Kabupaten Ponorogo. PT Karya Bintang Sembilan Ponorogo telah dibuat dan diresmikan berdasarkan Akta Pendirian yang dibuat dihadapan Notaris Sutomo, SH nomor: 07 tanggal 30 September 2015 di Ponorogo, dan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor: AHU-2458996.AH.01.01.TAHUN 2015, tanggal 22 Oktober 2015.
- c. PT Karya Bintang Sembilan Ponorogo telah didaftarkan dalam Daftar Perusahaan sesuai Undang-Undang No. 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan dengan nomor NPWP 74.482.028.0-647.000.⁸

5. Struktur Organisasi

Komisaris : H. Sugeng Hariono

Direktur : -

Manajer Operasional dan Pemasaran : Ikhwan Nasution

Manajer Administrasi dan Keuangan : Sunarto

⁸ Profil PT Karya Bintang Sembilan Ponorogo, *Hasil Dokumentasi*, Ponorogo, 11 Maret 2021.

SPI/IT	: Farid Krisdianto
Administrasi Umum/SDM	: Rizqi Habibah
Keuangan	: Reni Dwi
Bintang Swalayan	: Siti Aminah
Bintang Grosir	: Aris Rifianto

B. Akad Investasi Saham di PT Karya Bintang Sembilan Ponorogo

Akad yang dilakukan di PT Karya Bintang Sembilan Ponorogo merupakan kemitraan dalam investasi saham. Penawaran investasi ini bermula ketika PCNU Ponorogo memutuskan untuk membuat badan usaha yang bernama PT Karya Bintang Sembilan Ponorogo yang memiliki usaha *retail* Bintang Swalayan sebagai usaha di bidang perekonomian milik Organisasi Nahdlatul Ulama Ponorogo. Sebelum secara resmi membuka penawaran saham, investasi ini telah disosialisasikan oleh PCNU Ponorogo serta ke seluruh ranting MWCNU di Kabupaten Ponorogo kepada seluruh masyarakat terutama warga Nahdliyyin. Meskipun PT Karya Bintang Sembilan Ponorogo milik organisasi Nahdlatul Ulama, namun penawaran saham terbuka untuk masyarakat umum. Selain itu, saham yang ditawarkan ini merupakan saham yang dapat diwariskan dan dapat diperjualbelikan kembali.⁹

⁹ Sunarto (Pengelola), *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 17 Maret 2021.

Sunarto selaku Manajer PT Karya Bintang Sembilan Ponorogo mengatakan bahwa saham ini merupakan saham milik organisasi sebagai pengembangan organisasi pula. Seperti yang disampaikan oleh beliau berikut:

“Awal mula penawaran ditawarkan dalam kegiatan rutin Nahdlatul Ulama, kemudian disosialisasikan juga oleh masing-masing MWCNU yang tersebar di seluruh Kecamatan yang ada di Ponorogo sejumlah 19 MWCNU. Karena ini milik organisasi yang diperuntukkan untuk pengembangan organisasi pula, maka bagi para warga nahdliyyin dianjurkan untuk membeli saham ini. Setiap MWCNU juga memiliki target minimal pembelian saham.”¹⁰

Nur Kholis selaku pengelola cabang juga mengatakan bahwa investasi saham ini merupakan kerjasama dengan akad *mushārahah*. Beliau menyampaikan:

“Saham ini merupakan saham *jamā’ah* yang dikelola oleh *jam’iyyat*. Dalam proses sosialisasi ini, kami menjelaskan bahwa ini merupakan akad kerjasama untuk penanaman saham. Kalau dalam istilah muamalah bisa disebut *mushārahah*.”¹¹

Berdasarkan hasil wawancara peneliti, dalam pelaksanaan investasi saham di PT Karya Bintang Sembilan Ponorogo memiliki persyaratan yang harus dipenuhi sebelum dapat menjadi investor. Seperti yang disampaikan oleh salah satu investor PT Karya Bintang Sembilan Ponorogo, Imam Muhtadin:

“Syaratnya *fotocopy* KTP, prosesnya saya membeli saham kepada pengurus NU dengan menyetor uang Rp 100.000,- untuk harga saham per lembarnya dan ditambah Rp 10.000,- untuk administrasi. Setelah itu saya diberi kwitansi, dan sekitar setengah tahun kemudian saya diberi sertifikat saham.”¹²

¹⁰ Ibid.

¹¹ Nur Kholis (Pengelola), *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 18 Maret 2021.

¹² Imam Muhtadin (Investor), *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 13 Maret 2021.

Setelah semua persyaratan terpenuhi, pengelola akan memproses dan menerbitkan lembar saham menyusul. Masing-masing pemegang saham akan diberikan Surat Bukti Kepemilikan Saham Sebenarnya (SBKSS). Menurut Rizqi Habibah selaku Pengelola Bagian Administrasi Umum/SDM bentuk dan isi dari SBKSS adalah:

“SBKSS berbentuk seperti sertifikat, isinya ada kop PT Karya Bintang Sembilan, penomoran saham, identitas pemilik seperti nama, alamat, nomor KTP dan jumlah nominal saham yang ditanamkan. Di bawahnya lagi ada kolom untuk pengambilan dividen. Kemudian paling bawah ada tanggal dan tanda tangan Direktur dan Komisaris.”¹³

Akad yang dilakukan antara pengelola dengan investor secara lisan dan tertulis. Secara lisan, akad yang dilakukan adalah akad kerjasama untuk menanamkan saham, kemudian dituangkan ke dalam kwitansi dan SBKSS. Seperti yang disampaikan oleh Bagian Administrasi/SDM berikut:

“Pada saat pendaftaran investor hanya melakukan akad bahwa akan menanamkan modalnya disini sebagai investasi saham. Investor akan menyebutkan nominal saham yang akan ia tanamkan, kemudian uang akan diserahkan kepada Bagian Administrasi, sebagai gantinya investor akan diberikan kwitansi. Kwitansi ini nanti akan ditukarkan dengan SBKSS ketika sudah jadi.”¹⁴

Dalam Kerjasama ini, pengelola saham juga sebagai investor. Ketika pelaksanaan akad, pihak pengelola maupun investor sama-sama berpendapat bahwa tidak ada penjelasan proporsi keuntungan di awal akad. Proporsi keuntungan tersebut diputuskan ketika RUPS. Seperti yang dikatakan oleh Sunarto (Manajer Administrasi dan Keuangan):

“Pembagian proporsi keuntungan dalam bentuk presentase dan dilakukan saat RUPS setiap satu tahun sekali.”¹⁵

¹³ Rizqi Habibah (Pengelola), *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 11 Maret 2021.

¹⁴ Rizqi Habibah (Pengelola), *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 11 Maret 2021.

¹⁵ Sunarto (Pengelola), *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 17 Maret 2021.

Umi Kusnaeni (investor) juga mengatakan hal yang sama:

“Proporsi keuntungan atau presentase akan disepakati ketika RUPS.”¹⁶

Dalam pengambilan keputusan tersebut disepakati oleh seluruh undangan yang hadir dalam RUPS. Dalam RUPS ini tidak semua pemegang saham (investor) diundang, karena banyaknya investor sehingga tidak memungkinkan apabila diundang secara keseluruhan. Sunarto mengatakan:

“Yang menentukan proporsi keuntungan tentunya yang hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), antara lain Ketua PCNU, pengurus NU, para pengelola saham (karyawan yang ditunjuk) dan para pemegang saham yang diwakili oleh para pengampu. Para pengampu disini mewakili suara seluruh pemegang saham, karena tidak memungkinkan bila seluruh pemegang saham menghadiri rapat ini. Para pengampu ini merupakan perwakilan dari masing-masing wilayah yang berasal dari MWCNU masing-masing kecamatan. Para pengampu memiliki hak suara dalam mengambil keputusan rapat mewakili seluruh suara pemegang saham yang diampunya. Termasuk keputusan terkait presentase keuntungan. Mereka wajib hadir dan tidak boleh diwakilkan, apabila diwakilkan maka harus dengan surat kuasa.”¹⁷

Penawaran investasi saham kepada masyarakat telah dilaksanakan selama tiga kali. Penawaran saham di PT Karya Bintang Sembilan tidak dibuka setiap saat. Selama tiga kali penawaran saham, untuk penawaran pertama penanaman saham melalui PCNU Ponorogo, penawaran kedua langsung mendatangi kantor pusat PT Karya Bintang Sembilan, untuk penawaran ke tiga (untuk pembukaan investasi Bintang Swalayan Cabang) melalui MWCNU. Setelah adanya pemisahan antara Bintang Swalayan Pusat dan Bintang Swalayan cabang setelah keputusan RUPS tahun 2019, dibuatlah

¹⁶ Umi Kusnaeni (Investor), *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 12 Maret 2021.

¹⁷ Sunarto (Pengelola), *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 17 Maret 2021.

keputusan untuk penanaman saham selanjutnya berada di kantor pusat. Hal ini sesuai dengan yang disampaikan oleh Rizqi Habibah:

“Pada saat penawaran pertama (2015), akad dilakukan oleh pihak PCNU, pihak pusat hanya bertugas menerima saham, melengkapi data dan persyaratan yang belum lengkap. Kalau yang penawaran saham kedua (2016), langsung daftar ke pusat lebih tepatnya yang menangani ke Bagian Administrasi Umum/SDM PT Karya Bintang Sembilan Ponorogo dengan membawa persyaratan. Kalau untuk penawaran saham di Bintang Swalayan Cabang Kecamatan dulu, diserahkan kepada MWCNU, kemudian pihak MWCNU menyerahkan kepada Bagian Administrasi kantor pusat. Penawaran saham dilakukan tidak setiap saat tetapi bergantung dari keputusan RUPS. Ketika memang dinilai dibutuhkan tambahan modal maka akan dibuka penawaran saham.”¹⁸

Dari ke tiga penawaran tersebut, pada penawaran pertama (2015) masyarakat yang menanamkan saham 922 orang dengan total saham 15.572 lembar saham atau RP 1.557.200.000,-. Pada penawaran kedua (2016) terjadi peningkatan jumlah pemegang saham yakni menjadi 1.136 orang dengan total 18.920 lembar saham atau Rp 1.892.000.000,-. Dan pada penawaran ketiga yang mana dalam hal ini menyesuaikan dari masing-masing Bintang Swalayan Cabang (2018-2019) sampai tahun 2019 sebelum dimandirikan jumlah saham sejumlah 21.269 lembar atau Rp 2.126.900.000,-. Sedangkan setelah terjadi pemisahan manajemen cabang dengan pusat, yang memungkinkan dikembalikannya saham yang berada di pusat ke masing masing cabang, saham di Bintang Swalayan Pusat kembali menjadi 922 orang dengan total saham 15.572 lembar saham atau RP 1.557.200.000,-.¹⁹ Sejak dimandirikan, PT Karya Bintang Sembilan Ponorogo belum membuka kembali penawaran saham.

¹⁸ Rizqi Habibah (Pengelola), *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 11 Maret 2021.

¹⁹ Ibid.

C. Bagi Hasil Investasi Saham di PT Karya Bintang Sembilan Ponorogo

Bagi hasil merupakan pembagian hasil usaha yang dibagi kepada para pemegang saham dapat berupa pembagian keuntungan ataupun kerugian. Pembagian keuntungan atau pembagian dividen saham di PT Karya Bintang Sembilan dinyatakan dalam presentase. Menurut Sunarto, presentase tersebut dialokasikan untuk:

“Pembagian keuntungan (dividen saham) dialokasikan untuk organisasi NU, pemegang saham, karyawan (jaspro) dan cadangan (pengembangan usaha). Kembali lagi karena PT Karya Bintang Sembilan ini merupakan milik organisasi maka dalam pembagian presentase sahamnya juga mengutamakan bagian organisasi lebih besar dari presentase yang lain.”²⁰

Sunarto juga mengatakan bahwa rumus presentase saham tersebut dibagi setelah mendapatkan hasil laba bersih atau laba yang telah dikurangi oleh biaya operasional perusahaan. Pembagian ini akan dibahas dalam RUPS, sama seperti penentuan presentase keuntungan. Presentase keuntungan di PT Karya Bintang Sembilan tidak menentu, dapat berubah-ubah setiap tahun, bergantung dari hasil keputusan RUPS. Perubahan tersebut mempertimbangkan dengan keadaan serta kebutuhan perusahaan dan organisasi NU.²¹

Untuk pembagian dividen milik para pemegang saham, dibagikan setiap satu tahun sekali tepatnya pada hari ke 20 bulan *Ramadhan*. Untuk pengambilan dividen, pemegang saham harus mengambil sendiri ke kantor pusat dengan membawa lembar saham. Apabila diwakilkan, maka harus dengan membawa surat kuasa dari pemegang saham yang bersangkutan.

²⁰ Sunarto (Pengelola), *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 17 Maret 2021.

²¹ Ibid.

Dividen yang telah diambil akan diberi tanggal dan paraf pada kolom di dalam SBKSS.²²

Selama 3 tahun terakhir, PT Karya Bintang Sembilan Ponorogo tidak membagikan Dividen kepada para pemegang saham. Termasuk dividen saham tahun 2019 yang harusnya dibagikan pada tahun 2020 lalu. Presentase saham tahun 2019 sejumlah 50% untuk Organisasi NU dan 50% untuk modal pengembangan usaha. Hal ini sebagaimana yang dikatakan oleh Sunarto:

“Pembagian presentase saham pada tahun 2019 adalah 50% diperuntukkan untuk organisasi NU dan 50% diperuntukkan untuk pengembangan usaha. Pada tahun 2020 memang tidak dibagikan untuk pemegang saham, hal ini karena kondisi usaha yang belum stabil dan sempat mengalami kerugian sehingga membutuhkan tambahan modal untuk kelangsungan usaha dan laba diputar kembali menjadi modal dan untuk menutupi kerugian. Ini terjadi selama 3 tahun terakhir.”²³

Berdasarkan hasil wawancara dengan pengelola pihak Administrasi Umum/SDM, tercatat sejak awal pendirian pembagian dividen telah terlaksana selama dua kali, yakni pada tahun 2015 dan 2016. Pembagian tersebut antara lain:

Tabel 3.1 Pembagian Dividen Saham PT Karya Bintang Sembilan Tahun 2015

Alokasi Pembagian	Presentase 2015	Bagi Hasil 2015	
Organisasi NU	20%	Rp	21.257.395
Modal Pengembangan	50%	Rp	53.143.487
Pemegang Saham	20%	Rp	21.257.395
Kesejahteraan Karyawan	10%	Rp	10.628.697
Jumlah	100%	Rp	106.286.974

²² Rizqi Habibah (Pengelola), *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 11 Maret 2021.

²³ Sunarto (Pengelola), *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 17 Maret 2021.

Tabel 3.2 Pembagian Dividen Saham PT Karya Bintang Sembilan Tahun 2016

Alokasi Pembagian	Presentase 2016	Bagi Hasil 2016
Organisasi NU (MWC&PAC)	15%	Rp 23.940.087
Organisasi PCNU	5%	Rp 7.980.029
Modal Pengembangan	20%	Rp 31.920.116
Pemegang Saham	50%	Rp 79.800.291
Kesejahteraan Karyawan	10%	Rp 15.960.058
Jumlah	100%	Rp 159.600.582

Sumber: Rizqi Habibah (2021:3)

Presentase untuk pemegang saham pada tahun 2015 adalah 20% dengan total Rp 21.257.395, dan keuntungan setiap lembar sahamnya sejumlah Rp 1.365. Sedangkan pada tahun 2016 presentase untuk pemegang saham meningkat menjadi 50% dengan total Rp 79.800.291, dan keuntungan setiap lembar sahamnya sejumlah Rp 4.218.²⁴

Perihal pembagian kerugian, adanya pembagian kerugian apabila telah dinyatakan pailit oleh pengadilan. Terkait hal ini disampaikan oleh Sunarto sebagai berikut:

“Terkait dengan pembagian kerugian, tentunya adanya pembagian kerugian ketika perusahaan telah dinyatakan bangkrut atau pailit oleh pengadilan. Caranya dengan jumlah kerugian dikurangi jumlah aset yang dimiliki perusahaan, jika masih terdapat sisa kerugian maka akan ditanggung bersama-sama oleh para pemegang saham sesuai dengan porsi modalnya.”²⁵

Adapun terkait dengan kerugian yang diakibatkan oleh tutupnya 2 cabang di PT Karya Bintang Sembilan Ponorogo, menurut Nur Kholis (Pengelola Cabang), kerugian di Cabang Jenangan telah terjadi sejak tahun pertama pembukaan (tahun 2018). Hutang dan kerugian pada tahun pertama

²⁴ Rizqi Habibah (Pengelola), *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 11 Maret 2021.

²⁵ Sunarto (Pengelola), *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 17 Maret 2021.

ini ditanggung dengan menggunakan saham dari cabang lain (subsidi silang) terlebih dahulu. Pada tahun 2019, Bintang Swalayan Cabang Jenangan dan Slahung ditutup karena mengalami kerugian. Dan pada RUPS tahun 2019 inilah diputuskan untuk dimandirikannya masing-masing cabang dengan pengelola MWCNU masing-masing kecamatan. Saham yang awalnya satu manajemen pun dikembalikan ke masing-masing cabang.²⁶

Menurut Sunarto kerugian yang terjadi ini bukan termasuk kepailitan perusahaan dan masih dapat di atasi. Sunarto mengatakan bahwa kerugian ini diatasi dengan tidak membagikan laba kepada pemegang saham dan karyawan, tetapi mengalokasikan 50% dana untuk menutupi kerugian dan modal pengembangan. Dan nantinya Bintang Swalayan Cabang Jenangan akan dibuka kembali dan menjadi salah satu swalayan cabang dari pusat.²⁷ Jadi, pada tahun 2019 tersebut tidak ada pembagian kerugian kepada para pemegang saham. Kerugian yang terjadi tersebut merupakan kerugian usaha yang masih dapat diatasi oleh perusahaan.

²⁶ Nur Kholis (Pengelola), *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 18 Maret 2021.

²⁷ Sunarto (Pengelola), *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 17 Maret 2021.

BAB IV

ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP INVESTASI SAHAM DI PT

KARYA BINTANG SEMBILAN PONOROGO

A. Analisis Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Akad Investasi Saham Di PT Karya Bintang Sembilan Ponorogo

Melakukan kerja sama atau kemitraan dalam usaha atau bisnis merupakan hal yang dianjurkan dalam Islam. Karena dapat memberikan manfaat dan keuntungan yang lebih besar dibandingkan dengan melakukannya sendirian. *Shirkah* adalah kemitraan berbisnis yang cukup umum digunakan oleh masyarakat. Berdasarkan data hasil penelitian yang diperoleh dari hasil wawancara kepada beberapa narasumber, PT Karya Bintang Sembilan Ponorogo merupakan perusahaan di bawah naungan organisasi Nahdlatul Ulama yang membuka penawaran kerja sama (kemitraan) Islam berbentuk *mushārahah* atau *shirkah*. PT Karya Bintang Sembilan Ponorogo membuka kerja sama penawaran investasi saham kepada masyarakat umum. Dalam kerjasama berjenis ini, kemitraan pemegang saham bukan hanya pada modal saja, tetapi investor juga turut serta dapat menjadi pengelola.¹

Shirkah merupakan kerja sama antara dua orang atau lebih untuk saling berkontribusi modal dalam rangka menjalankan usaha dengan keuntungan serta kerugian akan dibagi dan ditanggung bersama.² Akad

¹ Apipudin, "Kerjasama Pada Sistem Ekonomi Syariah," *Jurnal Ekonomi Bisnis*, Vol. 20 No. 1 (2015), 43.

² Sri Sudiarti, *Fiqih Muamalah Kontemporer* (Medan: UINSU-Press, 2018), 145.

shirkah dibolehkan meskipun pada beberapa jenisnya ulama berselisih pendapat. Menurut analisis peneliti, dalam hukum Islam akad yang berlaku dalam sistem kerja sama investasi saham di PT Karya Bintang Sembilan Ponorogo adalah *shirkah inān*. Hal ini didasarkan pada pelaksanaan akad ini yang tidak mensyaratkan adanya persamaan modal, keuntungan, dan kerugian. Dalam *shirkah inān*, seorang mitra dapat memberikan izin kepada mitra lain untuk mendayagunakan harta. Dan hal ini berlaku pula di PT Karya Bintang Sembilan Ponorogo dimana sebagian mitra tidak turut mengelola modal investasi atau menjadi *sleeping partners* dan memberikan izin kepada mitra yang lain untuk mengelola modal tersebut. Jadi, sebagian pemegang saham di PT Karya Bintang Sembilan Ponorogo merangkap menjadi pengelola. Hal ini diperbolehkan berdasarkan pendapat ulama Malikiyah dalam hal pemberian izin melakukan *taṣarruf* dengan harta *shirkah*, yakni:

إِذْنٌ فِي التَّصَرُّفِ لَهُمَا مَعَ أَنْفُسِهِمَا أَيُّ أَنْ يُأْذَنَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنَ الشَّارِكِينَ لِصَاحِبِهِ فِي أَنْ يَتَصَرَّفَ فِي مَالٍ لَهُمَا مَعَ إِبْقَاءِ حَقِّ التَّصَرُّفِ لِكُلِّ مِنْهُمَا

“Pemberian izin kepada kedua mitra kerja untuk mengatur modal bersama, artinya: setiap mitra kerja memberikan izin kepada mitra kerja yang lain untuk mengatur harta keduanya tanpa kehilangan hak untuk melakukan itu.”³

Demikian berlaku juga dalam pelaksanaan tanggung jawab, seorang mitra dapat memiliki tanggungjawab lebih besar dari mitra lainnya. Selain itu, jumlah saham yang dimiliki oleh masing-masing pemegang saham juga berbeda. Pengertian *shirkah inān* sendiri merupakan kontrak kerja sama kemitraan antara dua orang atau lebih yang menetapkan persekutuan hak

³ Syafri Muhammad Noor, *Hadits-Hadits Tentang Syirkah dan Mudharabah* (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2019), 9.

bisnis (*taṣarruf*) dalam suatu modal (*māl*) secara presentase (*syuyu'*) dengan sistem keuntungan dan kerugian ditanggung bersama.⁴

Dalam pelaksanaan akad *shirkah* ini, terdapat tiga rukun yang harus terpenuhi. Pertama, yakni *ṣighat* (ungkapan dari kedua belah pihak yang bertransaksi), Berupa *ijab* dan *qabūl* yang berisi penawaran dan penerimaan terkait *shirkah* baik itu berupa ucapan atau perbuatan. Kedua, '*aqidayn* (dua pihak yang melakukan transaksi), dimana para pihak tersebut memiliki kelayakan melakukan transaksi (*ahliyah al-'aqd*) seperti pandai, dan tidak dicekal untuk membelanjakan harta serta mempunyai kecakapan bertindak secara sempurna (*ahliyyatul adā' kāmilah*), yakni orang yang telah mencapai usia '*āqil baligh* dan berakal sehat. Ketiga, Objek *shirkah* (modal pokok), dapat berupa harta maupun pekerjaan. Disini modal pokok bukan benda terutang atau benda yang tidak diketahui.⁵

Menurut analisis peneliti, investasi saham di PT Karya Bintang Sembilan telah memenuhi rukun-rukun *shirkah* dalam melaksanakan akad. *Ṣighat* atau ungkapan kedua belah pihak yang melakukan penanaman saham diucapkan secara lisan pada saat akad dan dituangkan dalam tulisan dalam bentuk Surat Bukti Kepemilikan Saham (SBKSS) yang akan diberikan menyusul. Berdasarkan data wawancara, Rizqi Habibah mengatakan bahwa SBKSS tersebut berbentuk semacam sertifikat, yang berisi kop PT Karya Bintang Sembilan, penomoran saham, identitas pemilik seperti nama, alamat,

⁴ Purnasiswa 2015 MHM Lirboyo, *Metodologi Fiqih Muamalah* (Kediri: Aghitsna Publisser, 2020),194.

⁵ Qomarul Huda, *Fiqih Muamalah* (Yogyakarta: Sukses Offset, 2011),102.

nomor KTP dan jumlah nominal saham yang ditanamkan.⁶ Dari hasil wawancara ini, dapat dibuktikan bahwa pelaksanaan *ṣighat* penanaman saham jelas tertulis dalam akad beserta nominalnya dalam SBKSS.

Untuk para pihak (*aqidayn*) yang terlibat dalam pelaksanaan investasi saham ini yakni pengelola dan pemegang saham yang kini berjumlah 922 investor. Adapun pengelola yang melaksanakan akad merupakan Bagian Administrasi Umum/SDM. Objek yang menjadi modal pokok investasi di PT Karya Bintang Sembilan Ponorogo adalah uang. Uang tersebut ditawarkan dalam bentuk lembar saham dengan harga Rp 100.000,- setiap lembarnya.⁷

Dalam hal persyaratan *shirkah*, secara umum ulama menyepakati beberapa hal. Yakni para pihak yang melakukan transaksi mempunyai kecakapan/keahlian (*ahliyah*) yang mana para pihak yang hendaknya merdeka, *bāligh*, dan pandai (*rashīd*). Kemudian dalam hal modal, hendaknya modal *shirkah* diketahui dan ada pada saat transaksi. Selain itu, para ulama juga berpendapat bahwa besarnya keuntungan diketahui dengan penjumlahan yang berlaku, seperti setengah dan lain sebagainya.⁸

Menurut analisis peneliti, syarat-syarat di atas telah dipenuhi dalam pelaksanaan akad investasi saham di PT Karya Bintang Sembilan Ponorogo. Kecakapan para pihak dibuktikan dengan adanya persyaratan menyerahkan *fotocopy* KTP untuk dapat menanamkan saham. Selain itu, para pihak pun harus melaksanakan akad tersebut sendiri, tidak boleh diwakilkan kecuali jika

⁶ Rizqi Habibah (Pengelola), *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 11 Maret 2021.

⁷ Rizqi Habibah (Pengelola), *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 11 Maret 2021.

⁸ Qomarul Huda, *Fiqih Muamalah*, 222.

menggunakan surat kuasa. Dalam hal ini, para pihak yang melakukan transaksi terbukti mempunyai kecakapan/keahlian (*ahliyah*), karena para pihak memiliki kelayakan untuk melakukan transaksi (*ahliyah al-‘aqd*) dan telah memenuhi *ahliyyatul adā’ kāmīlah* yang merupakan orang yang telah mencapai usia *‘āqil baligh* dan berakal sehat sebagai syarat untuk dapat melakukan transaksi, hal ini sesuai dengan Qur’an surat *an-Nisa*’ ayat 6:⁹

وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَنْ يَكْبَرُوا وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهَدُوا عَلَيْهِمْ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ حَسِيبًا
(٦)

Artinya:

“Dan ujilah anak-anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk menikah. Kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta), maka serahkanlah kepada mereka hartanya. Dan janganlah kamu memakannya (harta anak yatim) melebihi batas kepatutan dan (janganlah kamu tergesa-gesa (menyerahkannya) sebelum mereka dewasa. Barang siapa (di antara pemelihara itu) mampu, maka hendaklah dia menahan diri (dari memakan harta anak yatim itu) dan barang siapa miskin, maka bolehlah dia makan harta itu menurut cara yang patut. Kemudian, apabila kamu menyerahkan harta itu kepada mereka, maka hendaklah kamu adakan saksi-saksi. Dan cukuplah Allah sebagai pengawas”. (QS. *An-Nisa*’ [4] : 6)¹⁰

Modal *shirkah* juga cukup jelas diketahui dan ada pada saat transaksi.

Nominal modal akan tertera dalam kwitansi pembelian dan juga SBKSS. Hal ini berdasarkan penuturan para pemegang saham yang peneliti wawancarai, dan semua pemegang saham tersebut mengatakan hal yang sama. Proporsi

⁹ Afdawaiza, “Terbentuknya Akad Dalam Hukum Perjanjian Islam,” *al-Mawaridi*, edisi XVII (2008), 185.

¹⁰ Kementerian Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya* (Bandung: PT. Sinergi Pustaka Indonesia, 2012), 100-101.

keuntungan di PT Karya Bintang Sembilan Ponorogo dinyatakan dalam presentase. Pembagian presentase keuntungan ini diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Jadi, menurut penulis pembagian dalam presentase ini menjadi bukti bahwa pembagian keuntungan cukup jelas dan diketahui dengan penjumlahan yang berlaku.

Dalam hukum Islam, menurut Uthmani, proporsi keuntungan yang dibagikan kepada mitra harus disepakati di awal kontrak/akad. Jika proporsi keuntungan belum ditetapkan, akad tidak sah menurut syariah.¹¹ Di PT Karya Bintang Sembilan Ponorogo, ketika pelaksanaan akad pemegang saham mengatakan bahwa pengelola tidak melakukan kesepakatan proporsi keuntungan pada saat akad. Pada saat akad penanaman saham, pemegang saham hanya melakukan akad penanaman saham dengan jumlah tertentu. Dari pihak pengelola juga mengklarifikasi ketika pelaksanaan akad memang tidak menyepakati proporsi keuntungan, karena proporsi keuntungan akan disepakati ketika RUPS. Dalam penelitian lapangan, peneliti juga menemukan fakta bahwa pengelola juga tidak melakukan kesepakatan bagi hasil pada awal akad dengan alasan yang sama, yakni bagi hasil juga akan disepakati ketika RUPS.

Menurut hasil wawancara dengan pengelola saham, hal ini dilakukan karena presentase keuntungan dan bagi hasil dibahas dan disepakati pada saat RUPS saja. Dan presentase keuntungan serta bagi hasil dibahas oleh yang hadir dalam RUPS, yakni Ketua PCNU, pengurus NU, para pengelola saham

¹¹ Mardani, *Fiqih Ekonomi Syariah : Fiqih Muamalah* (Jakarta: Kencana, 2012), 221.

(karyawan yang ditunjuk) dan para pemegang saham yang diwakili oleh para pengampu. Suara seluruh pemegang saham diwakili oleh pengampu. Secara otomatis, kesepakatan yang dihasilkan dalam RUPS ini akan menjadi kesepakatan yang disepakati seluruh pemegang saham meskipun tidak hadir secara keseluruhan. Hasil kesepakatan dari RUPS ini akan disampaikan oleh para pengampu kepada seluruh pemegang saham yang diampunya.

Jadi berdasarkan hasil penelitian di atas, proporsi keuntungan di PT Karya Bintang Sembilan Ponorogo disepakati pada saat RUPS. Namun jika terdapat pemegang saham yang tidak mengetahui proporsi keuntungan setiap RUPS yang diadakan setiap satu tahun sekali, maka hal ini merupakan kelalaian para pengampu yang tidak menyampaikan informasi secara menyeluruh kepada para pemegang saham yang menjadi tanggung jawabnya. Jika ini terjadi, tentu saja dapat mengakibatkan ketidakjelasan hak para pemegang saham. Padahal PT Karya Bintang Sembilan Ponorogo telah memberikan proporsi keuntungan ketika RUPS yang disepakati bersama oleh para pengurus NU, pengelola, dan para pengampu sebagai wakil seluruh pemegang saham.

Menurut analisis peneliti, meskipun proporsi keuntungan baru akan diketahui ketika RUPS, pelaksanaan akad investasi saham di PT Karya Bintang Sembilan Ponorogo tetap sah dan sesuai dengan hukum Islam. Karena akad investasi saham ini merupakan akad yang sistemnya bertahap mulai dari sosialisasi/penawaran, penanaman saham, sampai kepada pembagian keuntungan (bagi hasil) ketika RUPS. Dari hasil wawancara

dengan pengelola, diketahui bahwa ketika sosialisasi/penawaran saham, disinilah pengelola menjelaskan mengenai tujuan dan pelaksanaan investasi saham ini ke depannya, kemudian dilanjutkan ke tahap penanaman saham, dan berlanjut ke RUPS yang menjadi sarana kesepakatan proporsi keuntungan dan kesepakatan-kesepakatan lainnya. Jadi akad investasi saham ini tetap sah meskipun proporsi keuntungan tidak disepakati di awal akad.

Selain itu, sesuai dengan yang disampaikan oleh pengeola, tujuan utama pendirian PT Karya Bintang Sembilan Ponorogo ini adalah sebagai simbol kemandirian perekonomian Organisasi *Nahdatul Ulama* (NU) atau sebagai sarana dakwah di bidang perekonomian dan juga sebagai sarana pengembangan organisasi. Jadi, mayoritas pemegang saham orientasi utamanya bukan pada keuntungan dan telah memberikan kerelaan dalam penanaman investasi saham ini. Dalam kaidah *uṣul fiqh*:

الرُّضَىٰ بِالشَّيْءِ رِضَىٰ بِمَا يَتَوَلَّدُ مِنْهُ

“Keridaan dengan segala sesuatu adalah *riḍa* dengan akibat yang terjadi dari padanya”¹²

Berdasarkan kaidah ini, seseorang yang telah *riḍa*, maka juga berarti bahwa ia harus menerima segala akibat atau segala hal yang terjadi dari *keridaan* tersebut.¹³ Jadi, ketika para pemegang saham telah memberikan kerelaannya, maka para pemegang saham juga harus menerima segala ketentuan dan akibat dalam pelaksanaan investasi saham ini.

¹² Fathurrahman Azhari, *Qawaid Fiqhiyyah Muamalah* (Bajarmasin: LPKU, 2015), 186.

¹³ *Ibid.*, 187.

Secara keseluruhan, peneliti menyimpulkan bahwa dalam tinjauan hukum Islam pelaksanaan akad investasi saham di PT Karya Bintang Sembilan Ponorogo ini secara keseluruhan telah sesuai dengan hukum Islam, karena kerjasama dalam bentuk *shirkah inān* telah terpenuhi rukun dan syaratnya dalam investasi saham ini. Rukun dan syarat yang telah terpenuhi dapat dibuktikan dari adanya ucapan (*ṣīghat*) sebagai akad kedua belah pihak baik pengelola maupun pemegang saham untuk penanaman investasi saham secara lisan dan tulisan yang dituangkan dalam SBKSS, adanya para pihak (*shurakā'*) yakni pengelola dan pemegang saham yang telah cakap terbukti dengan adanya persyaratan *fotocopy* KTP dan tidak boleh diwakilkannya pihak yang akan bertransaksi kecuali dengan surat kuasa sebagai persyaratan penanaman modal, serta adanya modal (*ma'qūd 'alaih*) yang jelas, ada pada saat transaksi, dan tertuang nominalnya dalam kwitansi pembelian dan SBKSS. Adapun persyaratan *shirkah inān* lain yang telah terpenuhi yakni jumlah keuntungan yang jelas yang dalam hal ini dinyatakan dalam presentase.

Dari segi penetapan proporsi keuntungan yang tidak disepakati di awal akad, menurut analisis peneliti akad investasi saham di PT Karya Bintang Sembilan Ponorogo ini tetap sah dan sesuai dengan hukum Islam. Karena pada dasarnya proporsi keuntungan akan ditetapkan ketika RUPS. Jadi akad investasi saham ini merupakan akad yang terus berlanjut dan bertahap mulai dari sosialisasi/penawaran, penanaman saham, sampai kepada pembagian keuntungan (bagi hasil) ketika RUPS.

B. Analisis Hukum Islam Terhadap Bagi Hasil Pada Investasi Saham Di PT Karya Bintang Sembilan Ponorogo

Dalam *shirkah inān* keuntungan yang dibagikan kepada para pihak boleh sama atau berbeda, karena dalam *shirkah inān* tidak ada persyaratan persamaan modal. Jika modal para pihak berbeda, keuntungan yang dibagikan sesuai dengan modal yang diinvestasikan. Namun jika modal para pihak sama, maka keuntungan yang dibagikan boleh sama atau berbeda bergantung kesepakatan yang dibuat oleh para pihak.¹⁴ Begitu juga dalam pengelolaan *shirkah*, setiap mitra dapat ikut serta dalam usaha. Para mitra dapat pula menyepakati bahwa manajemen perusahaan akan dilakukan oleh salah satu dari mereka, dan mitra lain tidak akan menjadi bagian dari manajemen *shirkah* (*sleeping partners*). Dalam hal demikian, *sleeping partners* akan memperoleh bagian keuntungan sebatas investasinya. Sedangkan mitra yang turut serta mengelola usaha diperbolehkan untuk mensyaratkan bagi dirinya sendiri suatu bagian tambahan dari keuntungan sebagai ganti dari sumbangan kerja yang lebih banyak.¹⁵

Keuntungan yang disepakati harus dikuantifikasikan. Hal ini dimaksudkan agar dasar kontrak tegas dan tidak menimbulkan sengketa pada saat alokasi keuntungan ataupun penghentian *shirkah*. Dalam alokasi keuntungan, para ulama memiliki perbedaan pendapat. Ada yang berpendapat proporsional sesuai modal dan ada pula yang berpendapat keuntungan dibagi secara tidak proporsional. Menurut ulama Malikiyah dan Syafi'iyah,

¹⁴ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Amzah, 2017), 348.

¹⁵ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah : Fiqh Muamalah*, 221.

keuntungan harus dibagi secara proporsional yang telah disetorkan para pihak tanpa memandang jumlah pekerjaan yang dilaksanakan para pihak. Menurut pendapat ulama ini, karena keuntungan merupakan hasil modal, maka pembagian harus proporsional. Sedangkan ulama Hanafiyah dan Hanabilah berpendapat bahwa mereka menyetujui pembagian keuntungan yang tidak proporsional terhadap modal. Menurut argumentasi ulama ini, keuntungan bukan hasil modal melainkan hasil interaksi antara modal dan kerja.¹⁶

Menurut analisis peneliti berdasarkan hasil wawancara dengan pengelola, modal saham di PT Karya Bintang Sembilan Ponorogo memiliki jumlah yang tidak sama. Sebagian pemilik saham juga merupakan pengelola. Dalam hukum Islam hal ini sesuai dengan konsep *shirkah inān*, dimana dalam *shirkah* jenis ini tidak mensyaratkan adanya persamaan modal maupun kerja dan salah satu pihak dapat menjadi wakil bagi pihak lain dalam pengelolaan harta.

Dalam hal alokasi keuntungan, menurut Sunarto, pembagian keuntungan di PT Karya Bintang Sembilan Ponorogo dikuantifikasikan dalam bentuk presentase. Presentase bagi hasil ini dibahas ketika RUPS dengan kesepakatan seluruh peserta rapat yang hadir, terutama para pemegang saham. Pembagian tersebut diperuntukkan untuk Organisasi *Nahdatul Ulama*, pemegang saham, kesejahteraan karyawan, dan cadangan (pengembangan modal). Karena PT Karya Bintang Sembilan Ponorogo ini milik organisasi Nahdlatul Ulama, maka presentase terbesar diberikan untuk organisasi. Setiap

¹⁶ Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer* (Bogor, Ghalia Indonesia, 2012), 156-157.

tahun, jumlah presentase ini dapat berubah-ubah menyesuaikan dengan kondisi perusahaan dan kebutuhan organisasi NU. Berdasarkan hasil wawancara tersebut, menurut peneliti alokasi keuntungan tersebut sudah sesuai karena pembagian keuntungan jelas, yakni dinyatakan berdasarkan presentase. Sedangkan pembagian keuntungan *shirkah* yang dialokasikan untuk pihak ketiga, yang dalam hal ini merupakan organisasi NU, berdasarkan teori sebagian ulama membolehkan. Hal ini tentu harus dengan kesepakatan seluruh mitra. Dan di PT Karya Bintang Sembilan ini, presentase tersebut telah disepakati dalam RUPS.

Dalam hal pembagian hasil, dalam Islam tidak disebutkan secara rinci, melainkan hanya garis besarnya saja. Hal ini dimaksudkan agar para pihak membuat perjanjian untuk menghindari kesalahpahaman. Rasulullah SAW. bersabda:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَلَ أَهْلَ خَيْبَرَ بِشَرْطِ مَا يُخْرَجُ مِنْهَا مِنْ ثَمَرٍ أَوْ زَرْعٍ (رواه مسلم)¹⁷

Artinya:

“Dari Ibnu Umar, “Sesungguhnya Rasulullah SAW. telah memberikan kebun beliau kepada penduduk Khaibar, agar dapat dipelihara oleh mereka dengan perjanjian, mereka akan diberikan sebagian dari penghasilan baik buah-buahan atau tanaman.” (HR. Muslim)¹⁸

Sesuai dengan *hadith* di atas, pembagian hasil yang dibagikan kepada para pihak berdasarkan perjanjian. Menurut para ulama, pembagian keuntungan dalam *shirkah inān* disesuaikan dengan modal yang diinvestasikan, hal ini

¹⁷ Imam Abi Husain Muslim bin Qusairy an-Nasabury, *Sahih Muslim Juz IX* (Surabaya: Toko Kitab Hidayah, 2005), 177.

¹⁸ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, 395.

merupakan pendapat ulama Malikiyah dan Syafi'iyah. Tetapi menurut ulama Hanafiyah dan Hanabilah diperbolehkan menyepakati keuntungan yang lebih besar kepada seorang mitra di atas proporsi modal yang dimilikinya apabila mitra tersebut memiliki kontribusi pekerjaan lebih besar dari pihak lainnya, sebagai bentuk imbalan atas pekerjaan tersebut.¹⁹

Dalam membagikan keuntungan, PT Karya Bintang Sembilan Ponorogo telah menyepakati bahwa alokasi keuntungan (dividen saham) untuk para pemegang saham proporsional berdasarkan modal saham yang ditanamkan, tetapi terdapat imbalan untuk pemegang saham yang merangkap menjadi pengelola. Hal ini tentu telah sesuai dengan pendapat ulama Hanafiyah dan Hanabilah, yang mana pendapat tersebut juga berdasarkan kaidah yang disampaikan oleh Ali bin Abi Thalib RA. dalam kitab *al-Jāmi'* yang diriwayatkan oleh Abdul Rozaq sebagai berikut:

الرِّبْحُ عَلَى مَا شَرَطًا، وَالْوَضِيعَةُ عَلَى قَدْرِ الْمَالَيْنِ

“Keuntungan diatur sesuai dengan syarat yang mereka sepakati, sedangkan kerugian tergantung pada besarnya modal yang diinvestasikannya.”²⁰

Pembagian keuntungan yang telah sesuai dapat ini dibuktikan dari cara pembagian dividen yang pernah dibagikan pada tahun 2016. Pada tahun 2016 ini, total keseluruhan laba sebesar Rp 159.600.582,- dengan alokasi pembagian 15% untuk organisasi NU (MWC&PAC) sebesar Rp 23.940.087,-, 5% untuk organisasi PCNU sebesar Rp 7.980.029,-, 20% untuk modal pengembangan sebesar Rp 31.920.116,-, 50% untuk pemegang saham sebesar

¹⁹ Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*, 157.

²⁰ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, 348.

Rp 79.800.291,-, dan 10% untuk kesejahteraan karyawan sebesar Rp 15.960.058,-. Rizki Habibah (Pengelola) mengatakan bahwa pada tahun 2016 tersebut keuntungan setiap lembar sahamnya sejumlah Rp 4.218,-. Berdasarkan penuturan ini, peneliti berkesimpulan setiap pemegang saham akan mendapatkan keuntungan berdasarkan modal investasi saham yang mereka tanamkan yakni sebesar Rp 4.218,- setiap lembar sahamnya. Adapun untuk hasil kerja pemegang saham yang mengelola, diambilkan dari biaya operasional perusahaan. Berdasarkan analisis di atas, pelaksanaan bagi hasil investasi saham telah sesuai dengan hukum Islam.

Dalam hal pembagian kerugian, menurut teori *shirkah* para ulama sepakat bahwa kerugian yang dibagi kepada seluruh mitra berdasarkan modal yang diinvestasikan. Hal ini juga telah sesuai dengan kaidah di atas, yakni:

الرِّبْحُ عَلَى مَا شَرَطَا، وَالْوَضِيعَةُ عَلَى قَدْرِ الْمَالَيْنِ

“Keuntungan diatur sesuai dengan syarat yang mereka sepakati, sedangkan kerugian tergantung pada besarnya modal yang diinvestasikannya.”²¹

Jika terjadi kerugian dalam dalam *shirkah* berkelanjutan (*going concern*) diperbolehkan untuk menunda alokasi kerugian supaya bisa dikompensasikan dengan keuntungan pada masa berikutnya.²²

Menurut Sunarto di PT Karya Bintang Sembilan akan melakukan pembagian kerugian kepada para pemegang saham apabila telah dinyatakan pailit oleh pengadilan. Apabila telah pailit, maka kerugian akan dibagi dengan cara menghitung jumlah seluruh kerugian kemudian dikurangi jumlah aset

²¹ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, 348.

²² Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*, 157.

yang dimiliki perusahaan. Jika masih terdapat sisa kerugian, maka akan dibagikan kepada seluruh pemegang saham sesuai dengan modal investasinya. Namun jika kerugian tersebut terjadi karena kerugian usaha dan bukan termasuk kepailitan, maka akan ditangani oleh perusahaan. Menurut analisis peneliti, dalam menangani kerugian seperti yang terjadi pada kerugian di Bintang Swalayan Jenangan dan Slahung, PT Karya Bintang Sembilan mengatasinya dengan mengutamakan keuntungan untuk menutup kerugian terlebih dahulu, meskipun nantinya keuntungan kepada pemegang saham tidak dibagikan karena digunakan untuk menutup kerugian dan menjaga stabilitas perusahaan. Menurut analisis peneliti, dalam membagi kerugian, PT Karya Bintang Sembilan telah sesuai dengan hukum Islam. Karena pembagian kerugian berdasarkan masing-masing modal.

Dapat peneliti simpulkan, bahwa secara keseluruhan, pelaksanaan bagi hasil di PT Karya Bintang Sembilan Ponorogo telah sesuai dengan hukum Islam. Hal ini dibuktikan dengan kesesuaian kerjasama investasi saham dengan *shirkah inān*, alokasi keuntungan (pembagian dividen saham) yang jelas dalam bentuk presentase, pembagian keuntungan kepada setiap pemegang saham berdasarkan investasi yang dikuantifikasikan dengan keuntungan setiap lembar saham, serta pembagian kerugian yang sesuai proporsi investasi masing-masing pihak.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah peneliti laksanakan mengenai tinjauan hukum Islam terhadap investasi saham di PT Karya Bintang Sembilan Ponoogo, dapat disimpulkan bahwa:

1. Pelaksanaan akad investasi saham di PT Karya Bintang Sembilan Ponorogo secara umum telah sesuai dengan hukum Islam. Bentuk akad yang dilaksanakan adalah *shirkah inān*, terbukti dari jumlah modal investasi yang ditanamkan pemegang saham berbeda, dan juga adanya perbedaan kontribusi usaha para mitra. Selain itu, rukun dan syarat dalam investasi ini telah terpenuhi. Dari segi penetapan proporsi keuntungan yang tidak disepakati di awal akad, menurut analisis peneliti akad investasi saham ini tetap sah dan sesuai dengan hukum Islam. Karena proporsi keuntungan disepakati bersama ketika RUPS dan akad dalam investasi ini merupakan akad yang dilakukan bertahap mulai dari sosialisasi/penawaran, penanaman saham, sampai kepada penetapan proporsi keuntungan ketika RUPS.
2. Pelaksanaan bagi hasil di PT Karya Sembilan Ponorogo telah sesuai dengan hukum Islam. Hal ini berdasarkan alokasi keuntungan yang dihitung secara jelas dinyatakan dalam presentase meskipun hanya dibahas ketika RUPS setiap satu tahun sekali. Pembagian keuntungan

setiap pemegang saham sesuai dengan modal yang ditanamkan dimana keuntungan pemegang saham dihitung berdasarkan setiap lembar saham. Untuk pembagian kerugian, kerugian akan dibagikan jika telah dinyatakan pailit oleh pengadilan berdasarkan proporsi investasi saham yang ditanamkan, jika kerugian diakibatkan karena kerugian usaha, maka akan ditangani perusahaan dengan mengutamakan menanggung kerugian sebelum membagikan saham kepada pemegang saham.

B. Saran

Berdasarkan hasil pembahasan skripsi ini, peneliti menyarankan sebagai berikut:

1. Bagi pihak pengelola PT Karya Bintang Sembilan Ponorogo, diharapkan pada saat akad pengelola menjelaskan kembali gambaran yang cukup jelas terkait akad investasi saham ketika pelaksanaan akad. Karena hal ini akan memberikan kejelasan hak dan kewajiban para pihak yang bekerja sama. Jadi, bila para pihak baik pengelola maupun pemegang saham memahami akad investasi saham ini dengan baik, juga akan meminimalisir terjadinya perselisihan di masa mendatang.
2. Bagi pemegang saham PT Karya Bintang Sembilan Ponorogo, diharapkan untuk memahami keja sama investasi saham terutama dengan menggunakan akad *shirkah*, baik akad maupun sistem pembagian hasil. Hal ini dilakukan agar nantinya tidak menimbulkan kesalahpahaman ketika pelaksanaan investasi.

3. Bagi para pengampu yang mewakili para pemegang saham, diharapkan dapat memberikan semua informasi yang didapat dari PT Karya Bintang Sembilan Ponorogo kepada seluruh pemegang saham yang diampunya, agar pemegang saham mendapatkan haknya mengetahui segala keputusan dan ketetapan hasil RUPS.
4. Bagi pihak pengelola dan pemegang saham, diharapkan dapat menjalin komunikasi yang baik. Agar dapat saling memberikan keterbukaan informasi di antara para pihak.



DAFTAR PUSTAKA

- Adam, Panji. *Fikih Muamalah Māliyah*. Bandung: PT Refika Aditama. 2017.
- Afdawaiza. “Terbentuknya Akad Dalam Hukum Perjanjian Islam.” *al-Mawaridi*. edisi XVII (2008). 185.
- an-Nasabury, Imam Abi Husain Muslim bin Qusairy. *Sahih Muslim Juz IX*. Surabaya: Toko Kitab Hidayah, 2005.
- Anshori, Abdul Ghofur. *Hukum Perjanjian Islam di Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press. 2010.
- Antonio, Muhammad Syafi’i. *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani, 2001.
- Apipudin. “Kerjasama Pada Sistem Ekonomi Syariah.” *Jurnal Ekonomi Bisnis*. Vol. 20 No. 1. 2015. 43.
- Ardani, Achmad. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Implementasi *Shirkah* di Rental *Play Station* Desa Mlorah Kecamatan Rejoso Kabupaten Nganjuk.” *Jurnal at-Tamwil*. Vol. 2 No. 1 (2020). 86-87.
- ath-Thayyar, Abdullah bin Muhammad, Abdullah bin Muhammadal-Muthlaq dan Muhammad bin Ibrahim al-Musa. *Ensiklopedi Fikih Muamalah dalam Pandangan 4Mazhab*, terj. Miftahul Khairi. Yogyakarta: Maktabah al-Hanif, 2014.
- Azhari, Fathurrahman. *Qawaid Fiqhiyyah Muamalah*. Bajarmasin: LPKU. 2015.
- Dāwud, Abu, Sulaiman bin Al-Asy’ats As-Sajstani. *Sunan Abu Dāwud Juz 3*. Dār al-Fikr: Beirut. t.t..
- Fauzia, Ika Yunia dan Abdul Kadir Riyadi. *Prinsip Dasar Ekonomi Islam Perspektif Maqāshid al-Syari’ah*. Jakarta: Kencana. 2014.
- Fitrah, Muh. dan Luthfiah. *Metodologi Penelitian: Penelitian Kualitatif, Tindakan Kelas & Studi Kasus*. Sukabumi: Jejak. 2017.
- Ghazaly, Abdul Rahman, Ghufron Ihsan, Sapiudin Shodiq. *Fiqih Muamalat*. Jakarta: Kencana. 2010.
- Hanafi, Darmawati. “Akad Dalam Transaksi Ekonomi Syari’ah.” *Sulesana*. Vol. 12 No. 2 . 2018. 158.

- Hasan, Akhmad Farroh. *Fikih Muamalah Dari Klasik Hingga Kontemporer*. Malang: UIN Malang Press. 2018.
- Hasanudin, Maulana, dan Jaih Mubarak. *Perkembangan Akad Musyarakah*. Jakarta: Kencana. 2012.
- Huda, Qomarul. *Fiqih Muamalah*. Yogyakarta: Sukses Offset. 2011.
- Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Bandung: PT. Sinergi Pustaka Indonesia. 2012.
- Khasanah, Umrotul. "Sistem Bagi Hasil dalam Syariat Islam," *Jurnal Syariah dan Hukum*. vol. 1. no. 2. Malang: UIN Maliki Malang. 2010.
- Manzilati, Asfi. *Metodologi Penelitian Kualitatif : Paradigma, Metode, dan Aplikasi*. Malang: Universitas Brawijaya Press. 2017.
- Mardani. *Fiqih Ekonomi Syariah : Fiqih Muamalah*. Jakarta: Kencana. 2012.
- Marwadani. *Praktis Penelitian Kualitatif Teori Dasar dan Analisis Data Dalam Perspektif Kualitatif*. Yogyakarta: Deepublish. 2020.
- Maulana , Muhammad, dan EMK. Alidar. *Model Transaksi Ekonomi Kontemporer dalam Islam*. Banda Aceh: Rumoh Cetak, 2020.
- Muslich, Ahmad Wardi. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Amzah. 2017.
- Mustafa, Pinton Setya, dkk.. *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Tindakan Kelas Dalam Pendidikan Olahraga*. Malang: Program Studi Pendidikan Olahraga Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Malang. 2020.
- Nawawi, Ismail. *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*. Bogor: Ghalia Indonesia. 2012.
- Noor, Syafri Muhammad. *Hadits-Hadits Tentang Syirkah dan Mudharabah*. Jakarta: Rumah Fiqih Publishing. 2019.
- Prasetyo, Yoyok. *Ekonomi Syariah*. Palembang: Aria Mandiri Group. 2015.
- Purnasiswa 2015 MHM Lirboyo. *Metodologi Fiqih Muamalah*. Kediri: Aghitsna Publisier. 2020.
- Sa'diyah, Mahmudatus. *Fiqih Muamalah II (Teori dan Praktik)*. Jepara: UNISNU Press. 2019.
- Semiawan, Conny R.. *Metologi Penelitian Kualitatif (Jenis, Karakteristik dan Keunggulannya)*. Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia. 2010.

- Sholihin, Ahmad Ifham. *Buku Pintar Ekonomi Syariah*. Jakarta: Gramedia Pustaka. 2010.
- Siyoto, Sandu, dan M. Ali Sodik. *Dasar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Literasi Media Publishing. 2015.
- Soemitro, Andri. *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah di Lembaga Keuangan dan Bisnis Kontemporer*. Jakarta: Prenada Media. 2019.
- Sudiarti, Sri. *Fiqh Muamalah Kontemporer*. Medan: UINSU-Press. 2018.
- Sugiato, Eko. *Menyusun Proposal Penelitian Kualitatif: Skripsi dan Tesis*. Yogyakarta: Suaka Media. 2015.
- Sugiyono. *Metodologi Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta. 2016.
- Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2005.
- Syafe'i, Rachmat. *Fiqh Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia. 2001.
- Syahrum, Salim. *Metodologi Penelitian Kualitatif: Konsep dan Aplikasi dalam Ilmu Sosial, Keagamaan, dan Pendidikan*. Bandung: Cipta Pustaka Media. 2012.
- Wijaya, Helaludin Hengki. *Analisis Data Kualitatif: Sebuah Tinjauan Teori dan Praktik*. Makassar : Sekolah Tinggi Theologia Jaffary. 2019.
- Yarmunida, Miti. "Eksistensi Syirkah Kontemporer." *Jurnal Ilmiah Mizani: Wacana Hukum, Ekonomi, dan Keagamaan*. no. 1 vol. 1. 2014.
- Yusuf, A. Muri. *Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan*. Jakarta: Kencana. 2017.